



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

# STANDAR MUTU

TAHUN  
2020



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI



[www.lpm.uinjambi.ac.id](http://www.lpm.uinjambi.ac.id)



Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM.16, Sei. Duren,  
Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi



[lpm-uinjambi.ac.id](mailto:lpm-uinjambi.ac.id)



(0741) 60548  
(0741) 60731



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	i dari vi



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
NOMOR 1481 TAHUN 2020**

**TENTANG  
STANDAR MUTU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi, perlu adanya suatu Standar Mutu.
  - Bahwa dalam rangka memberikan acuan /pedoman bagi Fakultas/Pascasarjana dalam merumuskan sistem penjaminan mutu, perlu ditetapkan Standar Mutu perguruan tinggi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Standar Mutu pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Permendikbud N0 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia N0 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
  - Permendikbud N0 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta Thaha Saifuddin Jambi;



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	ii dari vi

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
TENTANG STANDAR MUTU UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.

KESATU : Mengesahkan Standar Mutu Universitas Islam Negeri  
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana terlampir  
dalam keputusan ini sebagai salah satu panduan Standar  
Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin  
Jambi, dalam pelaksanaan pada perguruan tinggi .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal  
yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini,  
akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat  
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat  
Keputusan ini.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal

2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI



 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p>Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	iii dari vi

## KATA PENGANTAR

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (disingkat dengan LPM UIN STS Jambi) dengan tugasnya adalah memimpin merancang, mengembangkan, menetapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan serta meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan UIN STS Jambi secara konsisten dan berkelanjutan. Dokumen Standar Mutu UIN STS Jambi terdiri dari, sebagai berikut:

Standar Mutu UIN STS Jambi ditetapkan UIN STS Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan PermenRistekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan Tainggi, Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan. Standar mutu UIN STS Jambi yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan di lingkungan UIN STS Jambi yang terencana, yang meliputi unsur input, proses dan output serta outcome dari penyelenggaraan dan pengelolaan sistem pendidikan di UIN STS Jambi. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN STS Jambi mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu.

Lembaga Penjaminan Mutu UIN STS Jambi berhasil menyelesaikan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan melakukan senergi dengan berbagai Standar yang berlaku untuk pengelolaan dan penyelenggraan Perguruan Tinggi UIN STS Jambi, yaitu: (a) Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015, (b) Standar Akreditasi Institusi dan Program Studi, (d) Standar AUN QA, (e) Standar Webometric dan, (f) Standar Zona Integritas.


Dokumen Standar Mutu SPMI UIN STS Jambi ini merupakan tuntutan peraturan perundang-undangan dan tuntutan serta tantangan nasional dan global juga berdasarkan pengalaman LPM UIN STS Jambi dalam mengelola penyelenggaraan SPMI UIN STS Jambi dari tahap perancangan, pelaksanaan dan evaluasi serta peningkatan. Akhirnya diharapkan

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	iv dari vi

banyak masukan yang konstruktif dari civitas akademika UIN STS Jambi dan Stakeholder sebagai bahan masukan dan pertimbangan pengembangan Dokumen Standar Mutu SPMI UIN STS Jambi untuk lebih baik dan bermutu.

Jambi, 2020

Ketua Tim



**Dr. Dian Mursyidah, M.Ag**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	v dari vi

## DAFTAR ISI

SK Rektor .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Penetapan Standar Mutu .....	2
B. Pelaksanaan Standar Mutu Universitas .....	5
C. Pemantauan Standar Mutu Universitas.....	6
D. Perbaikan Standar Mutu Universitas .....	6
BAB II .....	8
STANDAR VISI, MISI DAN TUJUAN .....	8
A. Pendahuluan .....	8
B. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar .....	9
C. Defenisi Istilah.....	9
D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator .....	10
E. Strategi Pencapaian Standar.....	11
F. Dokumen Terkait .....	11
G. Referensi .....	12
BAB III .....	13
STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA .....	13
A. Pendahuluan .....	13
B. Rasional/Alasan Penetapan Standar.....	14
C. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar .....	14
D. Defenisi Istilah.....	15
E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator .....	15
BAB IV .....	25
STANDAR MAHASISWA .....	25
BAB V .....	32
STANDAR KEUANGAN .....	32
BAB VI .....	38
STANDAR PENDIDIKAN .....	38
BAB VII .....	112
STANDAR MUTU PENELITIAN .....	112
A. Standar Hasil Penelitian.....	114
B. STANDAR ISI PENELITIAN .....	118
C. STANDAR PROSES PENELITIAN .....	124
D. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....	133




**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	vi dari vi

E. STANDAR PENELITI .....	138
F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN.....	144
G. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN .....	149
H. STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN .....	154
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	158
A. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.....	160
B. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat .....	165
C. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat .....	170
D. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat .....	180
E. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.....	186
F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat .....	193
G. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat .....	198
H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. ....	205



 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	1 dari 209

## BAB I PENDAHULUAN

Standar Mutu UIN STS Jambi ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi dan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM pada Perguruan Tinggi Keagamaan. Standar mutu UIN STS Jambi yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan di lingkungan UIN STS Jambi yang terencana, yang meliputi unsur input, proses dan *output* serta *outcome* dari penyelenggaraan dan pengelolaan tridharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN STS Jambi mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu yang dilaksanakan melalui siklus kegiatan sebagai berikut:

1. Penetapan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan ;
4. Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	2 dari 209

#### A. Penetapan Standar Mutu

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 52 menyatakan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar penjaminan mutu.

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Pasal 54 UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri dari: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Selanjutnya mengacu pada PermenRistekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan, maka UIN STS Jambi menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan.

Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh UIN STS Jambi dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UIN STS Jambi;
2. Untuk memacu UIN STS Jambi agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	3 dari 209

3. Tolok ukur kompetensi/ kualitas minimum yang dituntut dari lulusan UIN STS Jambi, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu UIN STS Jambi dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan UIN STS Jambi sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Dokumen Manual Mutu UIN STS Jambi.

Standar Mutu UIN STS Jambi ditetapkan berdasarkan Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PermenRistekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan. Standar mutu UIN STS Jambi yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan di lingkungan UIN STS Jambi yang terencana, yang meliputi unsur input, proses dan output serta outcome dari penyelenggaraan dan pengelolaan sistem pendidikan di UIN STS Jambi. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN STS Jambi mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Ruang Lingkup standar mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UIN STS Jambi sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:
  - a. Standar kompetensi lulusan;
  - b. Standar isi pembelajaran;



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	4 dari 209

- c. Standar proses pembelajaran;
  - d. Standar penilaian pembelajaran;
  - e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
  - f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
  - g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
  - h. Standar pembiayaan pembelajaran.
2. Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:
- a. Standar hasil penelitian;
  - b. Standar isi penelitian;
  - c. Standar proses penelitian;
  - d. Standar penilaian penelitian;
  - e. Standar peneliti;
  - f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
  - g. Standar pengelolaan penelitian; dan
  - h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:
- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
  - c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
  - e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
  - g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Standar Tambahan
- a. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
  - b. Standar Tata Pamong

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	5 dari 209

- c. Standar Kerjasama
- d. Standar Sarana – prasarana Umum
- e. Standar Kemahasiswaan
- f. Standar Sumberdaya Manusia
- g. Standar Standar Pengelolaan Keuangan
- h. Standar Pengeolaan Laboratorium

Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu UIN STS Jambi. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian 24 standar tersebut.

#### B. Pelaksanaan Standar Mutu Universitas

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi mutlak untuk dilakukan dalam menggerakkan roda organisasi melalui berbagai aspek organisasi. Efektifitas kinerja sebuah oragnisasi perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan mindset kesadaran mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa serta *stakeholder* Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat universitas hingga tingkat Prodi/program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan. Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti fakultas, program studi, lembaga, pusat, unit teknis dan bagian membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	6 dari 209

dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan- persiapan ini diharapkan pelaksanaan 24 Standar Mutu UIN STS Jambi dapat berjalan seperti yang diharapkan.

#### C. Pemantauan Standar Mutu Universitas

Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan. Pemantauan dilakukan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini, pada tahap perencanaan telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

#### D. Perbaikan Standar Mutu Universitas

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor- faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	7 dari 209

2. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
3. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
4. Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
5. Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik;
6. Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	8 dari 209

## BAB II

### STANDAR VISI, MISI DAN TUJUAN

#### A. Pendahuluan

VISI: Menjadi Universitas Islam sebagai Lokomotif Perubahan Sosial Unggul Nasional Menuju Internasional dengan Semangat Moderasi dan Entrepreneurship Islam.

MISI: untuk mencapai visi di atas, maka misi UIN 2019-2023 adalah sebagai berikut

1. Mempercepat peningkatan kuantitas dan kualitas akreditasi dan sertifikasi institusi, program studi, dan unit/lembaga unggul meraih standar mutu internasional.
2. Menciptakan kampus berwibawa, tertib, indah, bersih, sehat, disiplin, aman, nyaman, toleran, moderat, dan menjadi model ikutan masyarakat.
3. Peningkatan kapasitas dosen dan calon alumni untuk berkompetisi di era Industrial Revolution 4.0 dan Society 5.0.
4. Peningkatan kualitas manajemen tata kelola layanan Tri Dharma berbasis teknologi informasi terkini demi kepuasan stakeholders.
5. Akselerasi pemahaman dan penerapan paradigma transintegrasi ilmu yang mendorong hasil kerja Tri Dharma yang inovatif, dengan semangat entrepreneurship Islami.
6. Internasionalisasi kampus melalui kerja sama regional dan global yang mutual benefits dengan menggunakan matrik Times Higher Education dan Webometriks.
7. Peningkatan pendapatan BLU dan pengelolaan koperasi untuk menunjang kualitas dan kuantitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta kesejahteraan civitas akademika.
8. Kepastian evaluasi pelaksanaan SBSN tepat waktu untuk mencapai efektifitas penggunaan bangunan.

#### A. Rasional/Alasan Penetapan Standar

1. Visi unit kerja merupakan bagian penting dari pengelolaan fungsional dan operasional unit kerja
2. Keselarasan visi, misi, tujuan dan strategi pengembangan Universitas dengan visi, misi, tujuan dan rencana strategis unit kerja diperlukan untuk mewujudkan visi Universitas
3. Visi dan misi unit kerja menjadi spirit dan motivasi bagi pengelola unit kerja untuk mencapai target kinerjanya.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	9 dari 209

4. Sebagai bentuk akuntabilitas unit kerja terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal

#### B. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Biro AUPKK
4. Biro AAKA
5. Dekan/Direktur Pascasarjana
6. Wakil Dekan
7. Ketua Lembaga
8. Ketua Unit Pelaksana Teknis
9. Ketua Program Studi
10. Seluruh Bagian

#### C. Defenisi Istilah

1. Visi adalah pernyataan tentang cita-cita atau impian unit kerja yang ingin dicapai di masa depan. Khusus untuk program studi, visi harus juga menggambarkan keunggulan keilmuan (*scientific vision*) yang ingin diwujudkan.
2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh unit kerja dalam usahanya mewujudkan visi dan mencakup pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Rencana strategis adalah peta jalan untuk mengarahkan operasional unit kerja dari kondisi sekarang ke kondisi di lima tahun mendatang.
5. Unit kerja adalah organ yakni fakultas, pascasarjana, Prodi, dan unit pelaksana teknik.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	10 dari 209

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Pimpinan Universitas harus merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan dan strategi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan sangat jelas, sejalan serta saling terkait satu sama lainnya.	Tersedianya Visi, Misi, dan Tujuan Universitas yang sangat jelas, sejalan serta saling terkait satu sama lainnya.	Dokumen VMTS	2020
2	Pimpinan program studi harus menyusun visi keilmuan yang mencerminkan keunikan program studi yang berorientasi pada Visi Universitas	Tersedianya visi keilmuan setiap program studi yang mencerminkan keunikan program studi yang berorientasi pada Visi Universitas	Dokumen visi keilmuan	2020
3	Pimpinan Universitas beserta seluruh unit kerja mensosialisasikan visi, misi, tujuan dan strategi Universitas secara sistematis dan berkesinambungan agar dipahami oleh seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan serta pemangku kepentingan internal maupun eksternal	Bukti shahih sosialisasi Visi, Misi dan Tujuan Universitas	Dokumen Sosialisasi	2020
3	Pimpinan Universitas dan Fakultas menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk jangka panjang dengan menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) Universitas setiap lima tahun berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas	Tersedianya rencana pengembangan jangka panjang 10-30 tahunan, yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan	Dokumen RIP	2020

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	11 dari 209

4	<p>Pimpinan Universitas/Fakultas/Prodi wajib memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang memuat indikator kinerja dan target dengan memperhatikan evaluasi dan analisis capaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas periode sebelumnya.</p>	<p>Tersedianya Rencana Strategis lima tahunan yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan</p>	Dokumen Renstra	2020
5	<p>Semua unit kerja di Universitas harus menggunakan visi, misi, tujuan dan strategi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan</p>	<p>Tersedianya Rencana Operasional tahunan yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan</p>	Dokumen Renop	2020

#### E. Strategi Pencapaian Standar

1. Rektor menetapkan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan mensosialisasi Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
3. Dekan/Direktur menurunkan visi, misi ke tingkat Fakultas
4. Seluruh Fakultas/Lembaga/Unit/Bagian melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi Universitas.
5. Rektor, Wakil Rektor, dan LPM memantau dan mengevaluasi implementasi visi, misi, tujuan, dan strategi melalui monev dan audit mutu internal.
6. Rektor/Dekan/Direktur melaksanakan tindakan koreksi dan perbaikan berdasarkan rekomendasi monev
7. Rektor/Dekan/Fakultas melaksanakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev dan audit mutu.

#### F. Dokumen Terkait

1. Peraturan Menteri Agama RI No 30 tahun 2017 tentang Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Ortaker UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Rencana induk pengembangan UIN STS Jambi



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	12 dari 209

4. Rencana strategis UIN STS Jambi
5. Rencana operasional UIN STS Jambi
6. Pedoman penyusunan dan penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN STS Jambi
7. SOP monitoring dan evaluasi Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN STS Jambi

**G. Referensi**

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional No 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional No 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi



 <b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b> Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a> . email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	13 dari 209

### BAB III

#### STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

##### A. Pendahuluan

[Perpres nomor 37 tahun 2017 tentang UIN Sulthan Thaha SaifuddinJambi](#) merupakan dasar hukum alih status IAIN Sulthan Thaha SaifuddinJambi menjadi UIN Sulthan Thaha SaifuddinJambi. Alih status ini mengharuskan terjadinya perubahan besar-besaran pada UIN Sulthan Thaha SaifuddinJambi, termasuk juga pada sistem tata pamong, tata kelola, dan kerjasama.

Sistem tata pamong, tata kelola, dan kerjasama UIN Sulthan Thaha SaifuddinJambi terangkum dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 21 tahun 2017 tentang [Organisasi dan Tata Kerja \(Ortaker\) UIN Sulthan Thaha SaifuddinJambi](#), dan [PMA 38 Tahun 2019](#) Tentang Perubahan atas PMA 21 Tahun 2017 dan [Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2017 tentang Statuta UIN Sulthan Thaha SaifuddinJambi](#). Sistem tata pamong, tata kelola, dan kerjasama UIN Sulthan Thaha SaifuddinJambi juga tercantum dalam peraturan perundangan lain termasuk juga keputusan-keputusan rektor yang disetujui oleh Senat Universitas.

Tujuan penetapan standar tata pamong, tata kelola, dan kerjasama tersebut adalah supaya terwujudnya keberlangsungan Good University Governance pada UIN Sulthan Thaha SaifuddinJambi. Selain itu, ditetapkannya standar tersebut juga bertujuan untuk menjadi acuan pengelolaan dan pengembangan UIN Sulthan Thaha SaifuddinJambi yang sesuai dengan VMTS.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam prosesnya tentu akan muncul permasalahan dan kendala. Supaya permasalahan dan kendala tersebut dapat diatasi dengan maksimal maka permasalahan dan kendala tersebut harus dapat diidentifikasi dan diklasifikasikan pada kriteria tertentu dan batasan-batasan tertentu. Perwujudan kriteria dan batasan tersebut adalah standar tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Sejak tahun 2018, UIN Sulthan Thaha SaifuddinJambi berstatus sebagai Perguruan Tinggi Layanan Umum (PTN-BLU)

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	14 dari 209

sesuai dengan [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia](#) nomor: 77/PMK.05/2018. Dengan demikian, keputusan tersebut menjadi acuan dalam pengolahan keuangan UIN Sulthan Thaha SaifuddinJambi, sekaligus juga pengelolaan UIN Sulthan Thaha SaifuddinJambi secara keseluruhan.

Standar tata kelola, tata pamong, dan kerjasama ditetapkan melalui mekanisme: (1) pengkajian terhadap undang-undang, peraturan presiden, keputusan menteri, dan peraturan perundangan yang lainnya yang terkait dengan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama; (2) berdasarkan hasil pengkajian tersebut, tim merumuskan draf standar tata kelola, tata pamong, dan kerjasama; (3) draf tersebut kemudian dibahas dalam rapat senat untuk disempurnakan; dan (4) standar tata pamong, tata kelola, dan kerjamsa disahkan oleh rektor.

#### B. Rasional/Alasan Penetapan Standar

1. Tata kelola, tata pamong, dan kerjasama merupakan bagian pokok dalam pengelolaan dan pengembangan universitas
2. Sebagai acuan dalam mengelola dan mengembangkan universitas
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam mengawal mutu tata kelola, tata pamong, dan kerjasama universitas
4. Sebagai bentuk akuntabilitas UIN Sulthan Thaha SaifuddinJambi terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.

#### C. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Biro
4. Dekan/Direktur
5. Wakil Dekan/Wakil Direktur
6. Ketua Lembaga
7. Kepala Unit

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	15 dari 209

8. Ketua Prodi
9. Bagian-bagian

#### D. Defenisi Istilah

1. Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat program studi, fakultas dan universitas.
2. Tata Kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, dan aturan yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu fakultas dan universitas.
3. Kerjasama adalah kegiatan yang bermanfaat bagi sumber daya UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak-pihak lain dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Universitas harus memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.	Tersedia dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.	Statuta dan Ortaker	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	16 dari 209

2	Universitas harus memiliki dokumen formal kebijakan dan peraturan guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.	Tersedianya bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien	Dokumen	2020
3	Universitas dan Fakultas/PPs harus memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien	Tersedianya dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien	Tersedianya Struktur organisasi dan ANJAB/ABK	2020
4	Universitas harus mewujudkan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.	Diterapkannya praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat	Nilai Sangat Baik pada E-SMS	2020
5	Universitas harus memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan	Tersedianya lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas	Berdirinya Lembaga Kode Etik	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	17 dari 209

	integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.	secara konsisten, efektif, dan efisien		
6	Pimpinan harus merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional yang dilakukan secara terprogram dan intensif melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional.	Tereliasasinya seluruh rencana strategis dan operasional yang dilakukan secara terprogram dan intensif melalui komunikasi yang baik dengan stakeholders internal serta mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional.	100%	Akhir 2020
7	Pimpinan harus mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan resiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi, serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi.	Adanya keputusan strategis dan inovatif dengan resiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi, serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi.	Bukti shahih keputusan strategis	2020
8	Pimpinan harus menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama tridharma yang saling menguntungkan, dan menjadikan perguruan tinggi sebagai rujukan publik	Pimpinan harus menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama tridharma yang saling menguntungkan, dan menjadikan perguruan	Dokumen Kerjasama dan Follow UP	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	18 dari 209

	di tingkat nasional/internasional	tinggi sebagai rujukan publik di tingkat nasional/internasional		
9	Pimpinan harus memfungsikan sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	Berfungsinya sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	Dokumen Kinerja	2020
10	Universitas harus memiliki pedoman dan penerapan pengelolaan: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Tersedia pedoman dan penerapan pengelolaan: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Tersedia Pedoman	2020
11	Universitas dan Fakultas/PPs harus menyediakan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3)	Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi	Bukti Kinerja	2021



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	19 dari 209

	kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.		
12	Universitas dan Fakultas/PPs harus menyediakan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.	Tersedia rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.	Renstra dan Mekanisme Persetujuan	2020
13	Universitas dan Fakultas/PPs harus melaksanakan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (organ/fungsi SPMI, dokumen SPMI, auditor internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut), memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan	Terlaksananya SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (organ/fungsi SPMI, dokumen SPMI, auditor internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut)	Tersedia organ, dokumen, auditor internal, hasil audit, dan tindak lanjut	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	20 dari 209

	budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPM, seperti: audit berbasis resiko (Risk Based Audit ) atau inovasi lainnya.			
14	Universitas dan Fakultas/PPs harus menyediakan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.	Tersedia dokumen formal SPMI pada level Universitas dan Fakultas	Dokumen SPMI	2020
15	Universitas dan Fakultas/PPs harus melaksanakan praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur, yang meliputi: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan.	Adanya praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur, yang meliputi: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan	Dokumen RTM	2020
16	Universitas dan Fakultas/PPs harus mendapatkan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga	Diperolehnya sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau	2 Lembaga sertifikasi	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	21 dari 209

	internasional atau internasional bereputasi.	internasional bereputasi.		
17	Fakultas/PPs harus meraih akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi.	Diperolehnya akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi	1 Lembaga akreditasi	2022
18	Audit eksternal UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi harus dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( <i>Unqualified Opinion</i> ).	Terlaksananya Audit keuangan eksternal oleh Kantor Akuntan Publik	Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( <i>Unqualified Opinion</i> )	2021
19	Universitas dan semua Program Studi harus diakreditasi oleh BAN PT atau LAM	Program prodi dan Universitas berstatus terakreditasi oleh BAN PT	Minimal B	2021
20	Universitas harus memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	Tersedia dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama	Dokumen Kebijakan	2020
21	Universitas harus memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.	Tersedia dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi	Dokumen	2020
22	Universitas dan Fakultas/PPs harus memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma	Tersedia jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang	Dokumen Kerjasama	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	22 dari 209

	institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.	mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.		
23	Universitas harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, mengukur kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta melakukan perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, mengukur kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta melakukan perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis	Laporan Monev Kerjasama	2020
24	Universitas/Fakultas/PPs harus memiliki kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM.	Jumlah kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM.	Dokumen kerjasama tridarma	2020
25	Universitas harus melakukan analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek, sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi. Dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan	Dilaksanakannya analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi	Dokumen Kinerja	2020

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	23 dari 209

	kepada para pemangku kepentingan.			
26	Universitas dan Fakultas/PPs harus melaksanakan sistem penjaminan mutu secara efektif yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.	Terlaksananya sistem penjaminan mutu secara efektif	Dokumen /Bukti Kinerja	2021
27	Universitas melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.	Dilaksanakannya pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.	Hasil Survey yang dipublis	2020

#### F. Strategi Pencapaian Standar

1. Rektor menetapkan standar tata pamong, tatakelolah, dan kerjasama
2. Wakil Rektor bidang Administrasi, Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Kepala Biro mensosialisasikan standar tata pamong, tata kelola, dan kerjasama

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	24 dari 209

3. Fakultas/PPs dan bagian terkait melaksanakan standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama
4. LPM melaksanakan monev dan audit untuk memantau keterlaksanaan standar
5. Rektor/Wakil Rektor bidang Administrasi, Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Kepala Biro melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan berdasarkan temuan monev dan audit.
6. Rektor/Wakil Rektor bidang Administrasi, Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Kepala Biro meningkatkan standar sesuai dengan rekomendasi monev dan audit.

#### **G. Dokumen Terkait**

1. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Ortaker UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Rencana Induk Pengembangan Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
4. Rencana Strategis Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
5. Rencana Operasional UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
6. Dokumen SPMI
7. Pedoman - Pedoman

#### **H. Referensi**

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti 2018
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	25 dari 209

## BAB IV STANDAR MAHASISWA

### A. Pendahuluan

Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi memerlukan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Kegiatan mahasiswa dikelompokkan dalam empat bidang yaitu: Bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, bidang organisasi serta bidang kesejahteraan dan sosial. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya harus baik

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi merupakan universitas yang memiliki visi menjadi universitas islam yang inovatif dengan semangat entrepreneurship, untuk mencapai visi tersebut UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi memiliki misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas agar peserta didik menjadi berkemampuan akademik dan/atau profesional yang memiliki jiwa islamic entrepreneurship inovatif. Berdirinya UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tujuan agar terjadi pemerataan pendidikan tinggi bermutu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Demi tercapainya misi tersebut, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mempunyai mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait mahasiswa yang mencakup sistem seleksi dan layanan mahasiswa. Mekanisme penetapan standar perguruan tinggi yang mencakup seleksi mahasiswa baru dan layanan bagi mahasiswa terlaksana atas rekomendasi Rektor kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bersama dengan Biro Akademik dan Kemahasiswaan untuk menetapkan standar mutu mahasiswa dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) dan standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). penetapan standar perguruan tinggi yang mencakup seleksi mahasiswa baru dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa yang masuk memiliki kualitas yang baik dan mampu dididik untuk menjadi entrepreneurship islamic yang inovatif, sedangkan penetapan standar perguruan tinggi yang mencakup layanan mahasiswa ditetapkan untuk mendukung mahasiswa mencapai kompetensi lulusan sesuai dengan visi, misi dan tujuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	26 dari 209

Mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait seleksi mahasiswa baru program sarjana dan pascasarjana tercantum dalam Permenag RI No.30 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan SK Rektor No. 1436 Tahun 2017 tentang Standar Mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Sistem penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan secara konsisten dan sistematis. Tersusun dari instrumen, ketersediaan sistem, ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai di tiap tahunnya sesuai dengan SK Rektor No 542 Tahun 2019 Rektor No. tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru dan Mahasiswa Asing. Sebelum melaksanakan seleksi calon mahasiswa baru, akademik bersama fakultas menetapkan kuota jumlah mahasiswa yang akan diterima untuk tiap prodi, hal ini tercantum dalam SK Rektor No: 359 Tahun 2019 tentang Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Akademik 2019/2020. Agar tersedianya pemerataan pendidikan, maka sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dilaksanakan secara daring melalui beberapa jalur, yaitu jalur SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, PMBK, Undangan, Jalur Tahfiz dan Jalur Reguler sesuai dengan SK Rektor No: 358 Tahun 2019 Tentang Penetapan Jalur Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Akademik 2019/2020.

#### **B. Rasional/Alasan Penetapan Standar**

1. Standar mahasiswa merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran dan lulusan yang sesuai dengan profil lulusan program studi.
2. Sebagai acuan utama tata kelola penerimaan dan pengembangan mahasiswa di lingkungan Universitas untuk mencapai visi dan misi Universitas
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Universitas dalam menerima dan mengelola mahasiswa yang bermutu, bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel.

#### **C. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Melaksanakan Standar**

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro AUPKK
4. Kepala Biro AAKK
5. Ketua LPM
6. Ketua LP2M



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	27 dari 209

7. Dekan / Direktur Pascasarjana
8. Wakil Dekan / Wakil Direktur
9. Kepala UPT
10. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan
11. Ketua Program Studi

#### D. Definisi Istilah

1. Standar Mahasiswa adalah kriteria minimal tentang kualifikasi mahasiswa.
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Universitas.

#### E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Universitas harus mempunyai kebijakan tentang Penerimaan mahasiswa Baru berdasarkan kesempatan yang sama.	Tersedia kebijakan tentang Penerimaan mahasiswa Baru. mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten	Dokumen kebijakan	2020
2	Direktur PPs harus memastikan Persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi untuk jenjang S2	Persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi	IPK $\geq$ 3,00 , TPA $\geq$ 475 (skala 1 -700) , dan TOEFL $\geq$ 475 (skala 1 - 700)	2021
3	Direktur PPs harus memastikan Persyaratan penerimaan	Persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi	IPK $\geq$ 3,50 , TPA $\geq$ 500 (skala 1 -700) , TOEFL $\geq$	2021



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	28 dari 209

	mahasiswa sangat tinggi untuk jenjang S2		500 (skala 1 - 700), dan publikasikan karya ilmiah	
4	Direktur PPs harus memastikan poses seleksi menggunakan ujian tertulis dan wawancara untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswa, serta dimanfaatkan untuk menilai rencana proposal penelitian	Terlaksananya poses seleksi menggunakan ujian tertulis dan wawancara untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswa, serta dimanfaatkan untuk menilai rencana proposal penelitian	Dokumen seleksi	2021
5	Universitas/Fakultas/PPs harus memiliki kebijakan layanan mahasiswa	Tersedia kebijakan layanan mahasiswa	Dokumen kebijakan	2020
6	Fakultas/PPs harus menyediakan informasi update dan daring yang memuat informasi terkait profil lulusan, luaran pembelajaran, dan peluang karir bagi calon mahasiswa.	Persentase website Fakultas/PPs yang memuat informasi terkait profil lulusan, luaran pembelajaran, dan peluang karir bagi calon mahasiswa.	100%	2020
7	Universitas /Fakultas/PPs harus memastikan tersedianya standar mutu mahasiswa, strategi pencapaian standar, dan sumberdaya yang dialokasikan untuk mencapai standar, serta mekanisme kontrol pencapaiannya.	Tersedia standar mutu mahasiswa, strategi pencapaian standar, dan sumberdaya yang dialokasikan untuk mencapai standar, serta mekanisme kontrol pencapaiannya.	Dokumen	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	29 dari 209

8	Pimpinan harus melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru, dan melakukan analisis capaian kinerja.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru, dan melakukan analisis capaian kinerja.	Dokumen monev & analisis	2020
9	Universitas harus memerketat seleksi penerimaan mahasiswa baru	Rasio seleksi penerimaan mahasiswa baru	1,5:1 (S1)	2020
10	Fakultas/PPS harus melakukan upaya peningkatan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan trend peningkatan jumlah pendaftar	Tren peningkatan jumlah pendaftar	>10%	2021
11	Universitas harus meningkatkan jumlah mahasiswa asing di UIN STS Jambi baik paroh waktu maupun fulltime	Meningkatnya jumlah mahasiswa asing	>1,5% (S1) >2% (S2) >5% (S3)	2021
12	Universitas/Unit terkait harus memberikan layanan berupa bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skills, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan dan layanan kesehatan	Persentase ketersediaan layanan berupa bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skills, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan dan layanan kesehatan	100%	2021
13	Fakultas/PPS/Unit terkait harus memberikan kemudahan akses dan mutu pelayanan	Ketersediaan fasilitas yang mudah diakses dan bermutu	Sentra Layanan	2021
14	Universitas harus menyediakan pedoman layanan kemahasiswaan yang shahih dan dapat diakses oleh mahasiswa	Tersedia pedoman layanan kemahasiswaan yang shahih dan dapat diakses oleh mahasiswa	Pedoman Layanan	2021



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	30 dari 209

15	Universitas/Fakultas/PPPs harus memastikan terlaksananya sistem penjaminan mutu mahasiswa sesuai dengan siklus PPEPP	Terlaksananya sistem penjaminan mutu mahasiswa sesuai dengan siklus PPEPP	Dokumen	2020
13	Pimpinan harus melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan layanan kemahasiswaan	Pimpinan harus melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan layanan kemahasiswaan	Laporan Monev	2020
14	Universitas/Fakultas/PPs harus melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa	Universitas/Fakultas/PPs harus melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa	Laporan Survey	2020
15	Universitas/Fakultas/PPs harus memiliki program pengembangan bidang kemahasiswaan	Universitas/Fakultas/PPs harus memiliki program pengembangan bidang kemahasiswaan	Dokumen Program	2020

#### F. Strategi Pencapaian Standar

1. Rektor menetapkan standar mahasiswa dan strategi pencapaiannya.
2. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk melaksanakan sosialisasi standar mahasiswa dan strategi pencapaiannya.
3. Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Prodi dan Koordinator Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan standar mahasiswa dan strategi pencapaiannya.
4. Rektor melalui LPM melakukan monev capaian pelaksanaan.
5. Rektor melakukan koordinasi ke Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Program Studi untuk mengevaluasi tindak lanjut hasil audit

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p>Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	31 dari 209

melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan pencapaian standar mahasiswa dan strategi pencapaiannya.

6. Rektor melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan standar mahasiswa dan strategi pencapaiannya, terutama untuk target indikator yang sudah terpenuhi.

#### **G. Dokumen Terkait**

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN STS Jambi
2. Rencana Strategi (Renstra) UIN STS Jambi
3. Pedoman Akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020
4. Kalender Akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019/2020
5. SOP UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019
6. Pedoman Layanan Kemahasiswaan, 2020
7. Pedoman penerimaan mahasiswa baru, 2020

#### **H. Referensi**

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti 2018
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Agama RI No 30 Tahun 2017 tentang STATUTA UIN STS Jambi

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	32 dari 209

## BAB V STANDAR KEUANGAN

### A. Pendahuluan

Visi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai Lokomotif Perubahan Sosial Unggul Nasional Menuju Internasional dengan Semangat Moderasi dan Entrepreneurship Islam menjadi pijakan dalam merumuskan segala kebijakan termasuk bidang keuangan. Tahun 2020 merupakan Tahun ke Sebelas Manajemen UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam penerapan pola keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan keunggulannya ditengah persaingan. Pasal 86 Bab X pada Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi PMA Nomor 30 Tahun 2017 tentang pendanaan dan kekayaan terdiri dari 3 ayat, yaitu:

1. Pengelolaan keuangan universitas dikelola secara tertib, wajar, adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab;
2. Pengelolaan keuangan Univeristas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijalankan dengan menerapkan prinsip pengendalian internal dengan baik; dan
3. Pengelolaan keuangan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayah 1 tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Penerapan layanan BLU di UIN Jambi mendorong terciptanya budaya kerja dan meningkatkan rasa tanggung jawab bagi pegawai dan dosen dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana renstra bisnis, sistem pelayanan minimal, dan pola tata kelola serta Standar Operation Procedure (SOP) UIN Jambi. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi juga mendapatkan bantuan dana SBSN untuk membangun sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu sarana dan pra sarana menganut pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidkkan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 dan 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	33 dari 209

## B. Rasional/Alasan Penetapan Standar

1. Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama penunjang kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Pembiayaan diperuntukkan untuk kegiatan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.
3. Diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi agar berjalan dengan baik.
4. Standar pembiayaan merupakan tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembiayaan.

## C. Subjek/Pihak yang Wajib Melaksanakan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro AUPKK dan AAKK
4. Ketua LPM
5. Ketua LPPM
6. Dekan dan Direktur PPs
7. Wakil Dekan /Wakil Direktur
8. Kepala Unit
9. Ketua Program Studi
10. Kepala Bagian dan Subbagian

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	34 dari 209

#### D. Daftar Istilah

1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
3. BLU (Badan Layanan Umum) adalah Instansi dilingkungan pemerintahan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap
6. Biaya personal adalah biaya Pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

#### E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	35 dari 209

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Universitas harus mengusahakan perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi, maksimal 40%	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Maksimal 40%	2021
2	Universitas harus mengupayakan perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi, minimal 10%	Persentase perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Minimal 10%	2022
3	Universitas harus menyediakan dana operasional pendidikan masing-masing minimal 20 juta/mahasiswa/tahun, 28 juta/mahasiswa/tahun, dan 40 juta/mahasiswa/tahun.	Tersedianya dana operasional pendidikan pada jenjang S1,S2,S3	S1 (20 ) S2 (28) S3 (40)	2022
4	Universitas harus menyediakan dana penelitian dosen minimal masing-masing 10 juta/DPTS/ tahun untuk S1, 20 juta/DTPS/tahun untuk S2 DAN 30 juta/DTPS/tahun untuk S3 (Rata-rata 20 juta/DTPS/tahun)	Tersedianya dana penelitian dosen	Minimal 10 jt (S1), 20 jt (S2), 30 jt (S3)	2021
5	Universitas harus menyediakan dana pengabdian masyarakat DTPS minimal 5 juta /DTPS/tahun untuk S1, S2, dan S3.	Tersedianya dana pengabdian masyarakat DTPS	Minimal 5/DTPS	2021



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	36 dari 209

6	Universitas harus menganggarkan dana penelitian minimal 5% dari total dana perguruan tinggi.	Persentase dana penelitian dari total dana Universitas	Minimal 5%	2021
7	Universitas harus menganggarkan dana PkM minimal 1% dari total dana perguruan tinggi.	Persentase dana PkM dari total dana perguruan tinggi.	Minimal 1%	2021
8	Universitas harus menjamin realisasi investasi SDM dan sarana prasarana memenuhi keseluruhan kebutuhan akan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait tridarma.	Persentase realisasi investasi (SDM dan sarana prasarana).	100%	2022
9	Universitas harus memastikan kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran	Persentase pertumbuhan sumber sumber pendanaan yang realistis	80%	2021

#### F. Strategi Pencapaian Standar

1. Rektor menetapkan standar pembiayaan pendidikan.
2. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan mensosialisasikan standar pembiayaan pendidikan dan mengupayakan terpenuhinya standar pembiayaan pendidikan
3. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian memastikan standar pembiayaan pendidikan terpenuhi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
4. Fakultas /Direktur PPs dan seluruh unit /bagian terkait melaksanakan standar pembiayaan pendidikan pada level Fakultas/Pascasarjana

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p>Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	37 dari 209

5. LPM /PSMF melaksanakan monitoring dan evaluasi dan audit mutu internal berkenaan dengan pemenuhan standar pembiayaan pendidikan
6. Rektor/Wakil Rektor bidang Administrasi, Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Biro melalui bagian terkait melakukan tindakan koreksi dan pencegahan berdasarkan rekomendasi/hasil money dan audit
7. Rektor menetapkan program-program peningkatan pencapaian standar pembiayaan pendidikan berdasarkan rekomendasi money, audit, dan RTM.
8. Rektor/Wakil Rektor.

#### **G. Dokumen Terkait**

1. Peraturan Menteri Agama RI No 30 tahun 2017 tentang Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Rencana strategis UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Laporan Evaluasi Diri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

#### **H. Referensi**

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional No 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional No 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. PMK Nomor 77 tahun 2018 tentang Tarif Layanan BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	38 dari 209

## BAB VI STANDAR PENDIDIKAN

Darma pendidikan adalah salah darma yang diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi selain penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Darma pendidikan ditujukan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Sejalan dengan itu, pemerintah telah juga mengeluarkan pemeristek dikti No 50 tahun 2018 (revisi terhadap permen 44 tahun 2015) yang memuat standar nasional pendidikan yang merupakan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Guna mewujudkan standar tersebut, UIN Sulthan thaha saifuddin Jambi telah menetapkan standar mutu pendidikan yang diturunkan dari standar nasional pendidikan yang meliputi ;

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

Penetapan standar ini bertujuan agar pertama tersedia acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UIN STS Jambi, kedua memacu UIN STS Jambi agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	39 dari 209

tugas pokoknya, dan ketiga sebagai tolok ukur kompetensi/ kualitas minimum yang dituntut dari lulusan UIN STS Jambi, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu pendidikan UIN STS Jambi dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan pendidikan di UIN STS Jambi sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut.

Mekanisme penetapan kebijakan bidang pendidikan mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi dan Persyaratan Quality Management System ISO 9001:2019

## **A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

### **1. Pendahuluan**

Kompetensi lulusan dalam kerangka peningkatan mutu lembaga menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan perguruan tinggi yang unggul. Apalagi seiring dengan perubahan paradigma penilaian akreditasi pada BAN PT ke arah capaian kinerja tridharma program studi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*). Tambahan lagi, semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap perguruan tinggi agar mampu melahirkan outcome yang mampu diserap dalam lapangan pekerjaan, sehingga perguruan tinggi harus mampu menjamin kompetensi lulusannya sesuai dengan tuntutan pihak berkepentingan baik internal maupun eksternal.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	40 dari 209

Karena itu, dengan merujuk pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu menetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Penetapan ini penting guna memberikan bagi Lembaga dalam proses penjaminan mutu sehingga sesuai dengan amanah negara dan tuntutan pihak berkepentingan.

## 2. Rasional

Penetapan standar kompetensi lulusan di UIN STS Jambi didasarkan pada pertimbangan bahwa;

- a. UIN STS mengemban amanah dalam mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, seni yang bermanfaat bagi manusia
- b. Kepastian kompetensi lulusan program studi baik pada ranah sikap, pengetahuan, maupun keterampilan merupakan aspek penting yang harus dirumuskan dalam kurikulum dan diinformasikan kepada pihak berkepentingan, khususnya mahasiswa, dosen dan stakeholder
- c. Patokan dalam merumuskan kebijakan – kebijakan mutu yang berkaitan dengan penciptaan suasana akademik guna kondusif dalam melahirkan alumni yang kompetitif.

## 3. Subjek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
- d. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	41 dari 209

- f. Dekan/Direktur Pascasarjana
- g. Wakil Dekan
- h. Kepala Unit
- i. Kepala Bagian
- j. Ketua Program Studi
- k. Dosen

#### 4. Defenisi Istilah

- a. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.
- b. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- d. Dokumen kompetensi lulusan mencakup Profil Lulusan, Sikap Lulusan, Penguasaan pengetahuan lulusan, Penguasaan keterampilan lulusan dan Rumusan capaian pembelajaran.
- e. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik.
- f. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik
- g. Pihak berkepentingan/stakeholder adalah orang atau organisasi yang dapat mempengaruhi, atau dipengaruhi atau merasa dipengaruhi oleh keputusan atau kegiatan.

#### 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	42 dari 209

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Program Studi dalam menetapkan standar kompetensi lulusan (SKL) harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.	Ketersediaan SKL yang memenuhi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan CPL	Tersedia	2020
2	Program studi harus memastikan bahwa rumusan capaian Pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNl; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.	Tersedia dokumen CPL mengacu pada KKNl	Tersedia	2020
3	Program studi harus memastikan setiap lulusan harus memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja	Persentase lulusan Lulusan yang memiliki kompetensi perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan social	100%	2021



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	43 dari 209

	mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran.			
4	Program studi harus memastikan setiap lulusan harus memiliki kompetensi pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran.	Persentase lulusan harus memiliki kompetensi penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis	100%	2021
5	Program studi harus memastikan setiap lulusan harus memiliki kompetensi keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran	Persentase lulusan yang memiliki kompetensi keterampilan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen	100%	2021
6	Program Studi dalam merumuskan Capaian Pembelajaran lulusan harus memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam	Tersedia CPL yang memuat Kompetensi Pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan	Tersedia	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	44 dari 209

	kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.	kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.		
7	Program Studi dalam menetapkan Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada lampiran SN-Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada visi, misi, tujuan UIN STS Jambi.	Tersedia rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian CPL mengacu pada lampiran SN-Dikti	Tersedia	2020
8	Program studi harus memastikan bahwa rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis	Tersedia CP yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	Tersedia	2020
9	Fakultas harus memastikan ketetapan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran (CP)	Tersedia struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan CPL yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, CPL dipenuhi oleh seluruh CPMK,	Tersedia	2021

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	45 dari 209

		serta tidak ada CPMK yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan		
--	--	--	--	--

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.
- b. Wakil Rektor/Wakil Dekan dan LPM melaksanakan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan.
- c. Dekan/Direktur PPs/Wakil melaksanakan standar kompetensi lulusan sesuai yang ditetapkan dalam standar mutu
- d. Ketua Prodi secara teknis mengawal proses pelaksanaan kompetensi lulusan.
- e. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan
- f. Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev
- g. Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

## 7. Indikator Kinerja Tambahan

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Pimpinan harus memastikan lulusan UIN STS Jambi memiliki kompetensi sikap: (a) Berperilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta norma Islam yang toleran, inklusif dan moderat; (b) beribadah	Persentasi perolehan nilai minimal 80 pada matakuliah wajib Universitas	50%	2021



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	46 dari 209

	dengan baik dan sesuai dengan ketentuan agama Islam; dan (c) berakhlak mulia yang diaktualisasikan dalam kehidupan sosial;			
2	Pimpinan harus memastikan lulusan UIN STS Jambi memiliki kemampuan falsafah ilmu keislaman yang integratif dengan bidang ilmu tertentu.	Persentase perolehan nilai minimal 80 pada ujian komprehensif	50%	2021
3	Pimpinan harus memastikan lulusan UIN STS Jambi memiliki sertifikat kompetensi/keahlian dibidangnya	Persentase lulusan yang memilki sertifikat kompetensi /keahlian di bidangnya yang dikeluarkan oleh Lembaga luar tersertifikasi	5%	2021
4	Pimpinan harus memastikan lulusan UIN STS Jambi harus memiliki kemampuan TOAFL dengan skor minimal 400 untuk S1, 450 untuk S2 dan S3.	Persentase mahasiswa yang mendapatkan skor TOAFL minimal pada test pertama	80%	2020
5	Pimpinan harus memastikan lulusan UIN STS Jambi memiliki kemampuan TOEFL dengan skor minimal 400 untuk S1, 450 untuk S2 dan S3.	Persentase mahasiswa yang mendapatkan skor toefl minimal pada test pertama	85%	2020
6	Pimpinan harus memastikan Lulusan S1, S2, dan S3 memiliki kemampuan literasi Al- Quran (Tahsin dan Tahfidz)	Persentase mahasiswa yang mendapatkan skor Tahfidz minimal pada test pertama	85%	2020
7	Pimpinan harus memastikan lulusan S1, S2 dan S3 memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi	Persentase mahasiswa yang lulus IT minimal pada test pertama.	95%	2021

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	47 dari 209

8	Pimpinan harus memastikan Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S1 minimal 3,25	Rata –rata IPK lulusan S1	Minimal 3,25	2020
9	Pimpinan harus memastikan Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) S2 dan S3 minimal 3,5	Rata –rata IPK lulusan S2 dan S3	Minimal 3,5	2020
10	Pimpinan harus memastikan Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S1 kurang atau sama dengan 6 bulan yang dibuktikan dengan <i>Tracer Study</i> ;	Rata-rata masa tunggu lulusan	Maksimal 6 bulan	2021
11	Pimpinan PT harus memastikan tingkat kepuasan pengguna lulusan dengan 7 aspek sangat baik	Kepuasan pengguna lulusan	Sangat baik	2020
12	Pimpinan harus memastikan minimal 80% lulusan bekerja sesuai kompetensi bidang studi	Persentase kesesuaian bidang pekerjaan lulusan	Minimal 80%	2021
13	Pimpinan harus memastikan lulusan bekerja pada badan usaha tingkat internasional/multi nasional	Persentase lulusan yang bekerja pada badan usaha tingkat internasional/multi nasional	Minimal 5%	2022

## 8. Dokumen Terkait

- a. Kurikulum Fakultas/Program Studi
- b. [Dokumen](#) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Magister dan Doktor
- c. [Dokumen](#) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Sarjana
- d. Pedoman Akademik UIN STS Jambi 2020 <https://bit.ly/2WEGtsh>

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	48 dari 209

- e. Standar Mutu UIN STS Jambi
- f. Standar Mutu Fakultas
- g. Kumpulan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT)
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- h. Permendikbud No.4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- i. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- j. Permendikbud No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi.
- k. Permendikbud No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian,Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	49 dari 209

## B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

### 1. Pendahuluan

Transformasi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjadi Universitas mengemban amanah untuk memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan proses integrasi ilmu Agama Islam dengan berbagai rumpun ilmu pengetahuan serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Amanah ini menuntut UIN STS Jambi untuk merumuskan standar isi pembelajaran yang memuat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

Sejalan dengan itu, visi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjadi Lokomotif perubahan sosial unggul nasional menuju internasional dengan semangat moderasi dan entrepreneurship islam, menuntut untuk dirumuskannya standar isi pembelajaran yang mengakomodir visi perubahan sosial, semangat moderasi Islam, dan entrepreneurship Islam. Ketiga aspek ini harus menjadi bagian internal yang mewarnai kedalaman dan keluasan isi pembelajaran sehingga diharapkan menghasilkan profil alumni yang unggul dan mampu survive dalam kompetensi nasional dan global. Karena itu, standar yang kemudian dirumuskan ini menjadi acuan bagi Universitas dalam pengelolaan pendidikan, disamping standar nasional pendidikan tinggi.

### 2. Rasional/Alasan Penetapan Standar

Penetapan standar isi pembelajaran merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi, dengan beberapa alasan;

- a. Peningkatan mutu kelembagaan dalam mewujudkan visi keilmuan program studi sangat perlu didukung dengan pembelajaran yang memiliki keluasan dan kedalaman terstandar baik pada ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor.
- b. Isi pembelajaran yang terstandar menjadi acuan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan mutu konten ajar, patokan bagi Fakultas/Prodi dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran, dan rujukan bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	50 dari 209

- c. Penetapan standar isi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis Lembaga dalam menyajikan layanan akademik yang bermutu bagi pihak –pihak berkepentingan/stakeholder

### 3. Pihak yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen

### 4. Daftar Istilah

- a. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi.
- b. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- c. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi.
- d. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing masing jenjang pendidikan (D1, DII, DIII, DIV, S1, S2, Profesi, S3/Doktor).
- e. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- f. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	51 dari 209

- g. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- h. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- i. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

#### 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Fakultas/Prodi dalam menetapkan standar Isi Pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	Tersedianya standar isi pembelajaran yang sesuai dengan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan	Dokumen standar isi pembelajaran yg mengacu pada CPL	2020
2	Direktur pascasarjana dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran program Megister dan Dokter harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil PkM dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan.	Tersedianya dokumen standar isi pembelajaran yang memanfaatkan hasil penelitian dan pkm	Dokumen standar isi yang memanfaatkan hasil penelitian dan pkm	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	52 dari 209

3	Dekan menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk program sarjana meliputi penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Tersedianya materi pelajaran meliputi penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Dokumen materi pembelajaran	2020
4	Direktur menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk program Megister meliputi penguasaan teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu, dan Program Doktor, meliputi penguasaan filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	Tersedia materi pembelajaran untuk penguasaan teori dan aplikasi pengetahuan	Dokumen materi pembelajaran	2020
5	Fakultas/PPs/Program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan terintegrasi	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan terintegrasi	Dokumen	2020
6	Fakultas/PPs/Program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	Dokumen bahan kajian/matakuliah	2020

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	53 dari 209

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan Standar Isi Pembelajaran pada level universitas
- b. Dekan/Direktur menurunkan standar isi pembelajaran pada standar mutu Fakultas
- c. Wakil Rektor dan Wakil Dekan bidang akademik dan kelembagaan mensosialisasikan standar isi pembelajaran
- d. Dekan /Direktur/Prodi melaksanakan standar isi pembelajaran dan melatih dosen dalam perumuskan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran.
- e. LPM/PSMF mengkoordinir pelaksanaan monitoring evaluasi ketercapaian standar isi pembelajaran.
- f. Dekan/Direktur melakukan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap temuan audit dan monev, serta melaksanakan peningkatan mutu pada standar isi pembelajaran sesuai dengan capaian rekomendasi hasil evaluasi.

## 7. Indikator Kinerja Tambahan

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Fakultas/PPs/Program studi harus mengintegrasikan nilai-nilai keislaman pada kedalaman dan keluasan materi dalam pembelajaran.	Persentase jumlah matakuliah yang materinya terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman	50%	2020
2	Fakultas/PPs/Prodi harus menetapkan matakuliah yang kontennya memuat integrasi visi Universitas	Persentase matakuliah yang kontennya memuat integrasi visi Universitas/entrepreneurship Islam	70%	2020
3	Fakultas/PPs/Prodi harus menetapkan matakuliah yang menjadikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai rujukan	Persentase jumlah matakuliah prodi yang mengintegrasikan hasil penelitian dan pkm dalam pembelajaran	10%	2020
4	Fakultas/PPs/Prodi harus menetapkan bahan kajian yang memuat nilai-nilai	Persentase jumlah SKS dari seluruh beban studi	minimal 7%	2021

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	54 dari 209

	akidah, ibadah dan akhlak.			
5	Fakultas/PPs/Prodi harus memastikan bahwa konten ajar memuat keterampilan abad 21, meliputi keterampilan komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan kreatifitas /inovasi	Persentase matakuliah yang memuat konten keterampilan abad 21 dalam materi /bahan ajar	30%	2020
6	Fakultas/PPs/Prodi harus menetapkan bahan ajar/materi ajar yang memuat konten moderasi Islam	Persentase matakuliah yang mengintegrasikan konten moderasi dalam materi ajar	20%	2020

## 8. Dokumen Terkait

- a. Kurikulum Fakultas/Program Studi
- b. [Dokumen](#) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Megister dan Doktor
- c. [Dokumen](#) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Sarjana
- d. Pedoman Akademik UIN STS Jambi 2020 <https://bit.ly/2WEGtsh>
- e. Standar Mutu UIN STS Jambi
- f. Standar Mutu Fakultas
- g. Kumpulan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	55 dari 209

- e. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT)
- f. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- i. Permendikbud No.4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- j. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- k. Permendikbud No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi.
- l. Permendikbud No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian,Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

## **C. Standar Proses Pembelajaran**

### **1. Pendahuluan**

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di era industri 4.0 dan society 5.0 telah membawa perubahan pada aras pendidikan, khususnya pada proses pembelajaran mulai dari karakteristik, pengelolaan, sampai pada beban belajar mahasiswa. Sejalan dengan itu, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi memberikan justifikasi terhadap perwujudan kampus merdeka, dimana mahasiswa dapat menempuh pembelajaran lintas program studi, inter dan antar perguruan tinggi, dan melakukan kegiatan

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p>Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	56 dari 209

pembelajaran di luar, seperti magang, pertukaran pelajar, proyek kemanusiaan, KKN tematik, dan lainnya.

Kondisi ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk memanfaatkan perkembangan teknologi guna mendukung proses pembelajaran dengan *mindset* kampus merdeka. Berbagai pendekatan, metode, strategi, dan media harus menjadi warna dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan sesuai dengan karakteris mahasiswa dan perkembangan pengetahuan.

Karena itu, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang mengusung ide transintegrasi sebagai paradigma keilmuan perlu menetapkan standar mutu proses pembelajaran yang mendukung kearah terciptanya desain pembelajaran yang integratif (non dikotomik), pendekatan multidisiplin, serta mengakomodir aspek kearifan lokal.

Standar yang disajikan berikut merupakan standar proses pembelajaran yang diturunkan dari SN DIKTI 2020, yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan Beban belajar mahasiswa.

## 2. Rasional/Alasan Penetapan Standar

- a. Kebijakan pemerintah terkait kampus merdeka-merdeka belajar berimplikasi terhadap perubahan model pembelajaran, karena itu standar proses pembelajaran perlu ditetapkan guna memberikan arah bagi Lembaga.
- b. Visi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam melahirkan lulusan yang memiliki pemahaman moderat dan jiwa entrepreneurship perlu didukung dengan standar proses pembelajaran yang relevan dengan perkembangan kekinian.
- c. Standar proses pembelajaran menjadi acuan dalam pelaksanaan siklus monitoring dan evaluasi.

## 3. Pihak yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	57 dari 209

- b. Dekan Fakultas/Direktur Pacasarjana
- c. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
- d. Ketua & Sekretaris Program Studi
- e. Dosen

#### 4. Daftar Istilah

- a. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- d. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

#### 5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran dan Indikator

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Dosen harus melaksanakan pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	Persentase dosen yang melaksanakan pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	50%	2020
2	Dosen harus menyusun	Persentase dosen yang	100%	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	58 dari 209

	perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.	memiliki perencanaan pembelajaran /Rencana Pembelajaran Semester		
3	Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok harus mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) bersama kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Stu	Persentase RPS yang dikembangkan oleh dosen bersama kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi	70%	2020
4	Prodi harus memastikan ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang paling sedikit memuat: a) nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu; b). capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c). kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode Pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan	Persentase RPS memenuhi standar minimum yang tersedia pada prodi	100%	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	59 dari 209

	oleh mahasiswa selama satu semester; h)			
5	Prodi harus memastikan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	Persentase matakuliah yang diajarkan dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	100%	2020
6	Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.	Persentase matakuliah yang diajarkan terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Penelitian	10%	2021
7	Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.	Persentase matakuliah yang diajarkan terkait dengan pengabdian oleh mahasiswa mengacu pada Standar Pengabdian Masyarakat	10%	2021
8	Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.	Persentase matakuliah yang memiliki beban belajar yang terukur	100%	2020
9	Dosen dalam proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Persentase dosen yang mendapatkan nilai baik hasil EDOM	90%	Akhir 2021



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	60 dari 209

10	Dosen harus menerapkan metode pembelajaran bervariasi meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Persentase dosen yang menerapkan metode bervariasi dalam pembelajaran	80%	2020
11	Dosen melaksanakan proses pembelajaran dapat memilih satu bentuk kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Persentase matakuliah yang diajarkan dengan bentuk praktikum /praktik lapangan	30%	2020
12	Prodi harus memastikan bahwa bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan sarjana, megister, dan doktor	Persentase matakuliah yang diajarkan dengan bentuk pembelajaran berupa penelitian dan perancangan	Sarjana (20%) Megister (20%) Doktor (20%)	2020
13	Prodi dalam mengelola bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan harus memastikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan,	Persentase dosen yang terlibat dalam membimbing mahasiswa dalam pembelajaran berupa penelitian, perancangan, dan pengembangan	30%	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	61 dari 209

	pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.			
14	Prodi harus memastikan bahwa bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan sarjana.	Jumlah jumlah matakuliah yang menggunakan bentuk pembelajaran pengabdian masyarakat pada program sarjana	20%	2020
15	Prodi dalam mengelola bentuk pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat harus memastikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Persentase dosen yang terlibat dalam membimbing mahasiswa dalam pembelajaran berupa pengabdian masyarakat	30%	
16	Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Peguruan Tinggi dengan Peguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.	Tersedia perjanjian kerja sama dengan Peguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait	Dokumen kerjasama	2023
17	Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang ditentukan	Tersedia ketentuan terkait proses pembelajaran di luar program studi	Dokumen	2023



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	62 dari 209

	oleh Kementerian dan/atau Pemimpin Perguruan Tinggi.			
18	Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.	Persentase mahasiswa yang dibimbing oleh dosen dalam proses pembelajaran di luar program studi	100%	2023
19	Pimpinan harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana.	Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana	Dokumen laporan	2023
20	Fakultas/Prodi harus memastikan beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.	Persentase beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester	100%	2020
21	Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Persentase matakuliah yang diajarkan selama 16 Minggu (pertemuan) termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	100%	2020
22	Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara	Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester	Dokumen/Buku pelaksanaan	2020
23	Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa Semester Antara diselenggarakan: selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;.	Persentase kehadiran dosen dalam pembelajaran Semester Antara paling sedikit 8 (delapan) minggu (pertemuan)	100%	2020
24	Prodi harus memastikan bahwa beban belajar	Beban belajar mahasiswa pada Semester Antara	Maksimal 9	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	63 dari 209

	mahasiswa pada Semester Antara paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan		(sembilan) SKS	
25	Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa apabila Semester Antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir Semester Antara	Persentase dosen yang melaksanakan perkuliahan Semester Antara dengan jumlah tatap muka minimal 16 kali (termasuk ujian)	100 %	2020
26	Rektor/Dekan harus memastikan bahwa masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester	Persentase mahasiswa Program Sarjana yang menyelesaikan studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar 144 SKS	100 %	2020
27	Rektor/Dekan harus memastikan bahwa masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester;	Persentase mahasiswa Program Magister yang menyelesaikan studi paling lama 4 (empat) tahun akademik dengan beban belajar 36 SKS	100%	2020
28	Rektor /Dekan harus memastikan bahwa masa dan	Persentase mahasiswa Program Doktor yang	100%	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	64 dari 209

	beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doctor, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) Satuan Kredit Semester	menyelesaikan studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar 42 SKS		
29	Rektor harus memastikan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara: mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.	Tersedianya pedoman pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana	Tersedia	2020
30	Rektor wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran di luar Program Studi.	Persentase pengajuan pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran di luar Program Studi yang difasilitasi	100%	2023
31	Rektor harus memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; 1 (satu) semester atau setara dengan	Terpenuhinya masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sesuai aturan SN DIKTI	Dokumen/Bukti pelaksanaan	2023



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	65 dari 209

	20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi			
32	Fakultas/Prodi harus memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester	Persentase matakuliah dengan bentuk pembelajaran kuliah, responsi, atau tutorial memenuhi persyaratan SKS dan Jam perkuliahan/minggu	100%	2020
33	Fakultas/Prodi harus memastikan bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit	Persentase matakuliah dengan bentuk pembelajaran seminar memenuhi persyaratan SKS dan Jam pembelajaran/minggu	100%	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	66 dari 209

	per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.			
34	Fakultas/Prodi harus memastikan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.	Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.	Dokum en	2021
35	Fakultas/Prodi harus memastikan bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester	Persentase matakuliah dengan bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi persyaratan SKS dan Jam pembelajaran /minggu	100%	2020
36	Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikut.	Persentase mahasiswa yang mengambil 24 SKS setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama dengan IPS 3.0 dan memiliki etika akademik	90%	2020
37	Direktur PPS harus memastikan bahwa mahasiswa program	Persentase mahasiswa Program Megister yang dilayani untuk melanjutkan	100%	Tahun berjalan



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	67 dari 209

	magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.	program Doktor setelah setelah 2 (dua) semester mengikuti Program Megister dan berprestasi akademik tinggi (IPS lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.		
38	Direktur PPS harus memastikan bahwa mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor	Persentase mahasiswa program magister yang melanjutkan ke program doktor dan menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor	100%	Tahun berjalan

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- Rektor menetapkan Standar Proses Pembelajaran berdasarkan rumusan dari LPM
- Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan bersama LPM dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan melaksanakan sosialisasi standar.
- Dekan/Direktur menurunkan standar proses pembelajaran ke level Fakultas/PPs
- Dekan/Direktur/Prodi melaksanakan standar proses pembelajaran.
- LPM memeriksa pencapaian standar proses pembelajaran melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala, termasuk AMI.
- Dekan/Direktur dan PSMF/PSMP melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memantau pencapaian standar proses pembelajaran

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	68 dari 209

- g. Dekan/Direktur/Prodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap temuan monev dan audit, serta melaksanakan peningkatan mutu pada standar proses pembelajaran sesuai dengan capaian rekomendasi hasil evaluasi.

## 7. Indikator Kinerja Tambahan

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran pada matakuliah tertentu terintegrasi dengan nilai-nilai Keislaman	Persentase matakuliah yang diajarkan dengan pendekatan integrasi nilai-nilai Islam	90%	2020
2	Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran pada matakuliah tertentu terintegrasi dengan nilai-nilai moderasi Islam	Persentase matakuliah yang diajarkan dengan pendekatan integrasi nilai-nilai moderasi Islam	20%	2020
3	Prodi harus memastikan tatap muka mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e-learning (blended system)</i> maksimal 30% dari 16 kali tatap muka	Persentase tatap muka mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e-learning (blended system)</i>	30%	2020
4	Prodi harus memastikan pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi	Persentase pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi	100%	2021



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	69 dari 209

5	Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	Dokumen	2021
6	Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE industry based education), teaching factory/teaching industry, dll	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	75% s.d. 100% mata kuliah	2021
7	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Fakultas/Pascasarjana/Prodi memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	Laporan monev	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	70 dari 209

8	Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran	Dokumen	Akhir 2020
9	Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran	Dokumen	2020
10	Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran	Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	Laporan monev	2020
11	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Dokumen kebijakan	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	71 dari 209

12	Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Dokumen pengelolaan integrasi	2020
13	Ketersediaan bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan	Dokumen tindak lanjut	2020
14	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademi	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik	Dokumen kebijakan	2020
15	Ketersediaan bukti yang sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif yang dapat berupa: a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/ internasional. b) Keterlaksanaan program/kegiatan non	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta	Dokumen kegiatan	2020

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	72 dari 209

	akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai	dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.		
16	Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten	Dokumen	2021

## 8. Dokumen Terkait

- a. Kebijakan Mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020
- b. Manual Mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020
- c. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020
- d. Rencana strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi edisi 2020
- e. Rencana Operasional (Renop) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- f. Kurikulum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020
- g. Pedoman akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020
- h. Kebijakan suasana akademik dan otonomi keilmuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020
- i. Kalender Akademik
- j. SOP perkuliahan

## 9. Referensi

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	73 dari 209

- a. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti 2018
- c. Pedoman Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Dirjen Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Pendidikan Agama Islam Kemenag RI, 2019
- d. Pedoman Pembelajaran dan Penilaian Pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Kemenag RI, 2019.

## **D. Standar Penilaian Pembelajaran**

### **1. Pendahuluan**

Penilaian pembelajaran merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran, karena ia menjadi tolok ukur pemenuhan capaian pembelajaran. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan kebijakan pendidikan, aspek penilaian juga mengalami perubahan baik dari sisi prinsip, teknik dan instrumen, serta mekanisme.

Perubahan paradigma penilaian sebagaimana tertuang dalam permendikbud no 3 tahun 2020 dan pedoman kerangka kualifikasi nasional pendidikan menghendaki penilaian harus mempertimbangkan prinsip 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah. Karena itu, sejalan dengan visi UIN STS Jambi sebagai lokomotif perubahan sosial dengan semangat moderasi Islam dan entrepreneurship maka penetapan standar penilaian pembelajaran menjadi hal yang perlu dirumuskan, khususnya penilaian yang terkait dengan ranah sikap sebagai seorang calon sarjana muslim

### **2. Rasional/Alasan Penetapan Standar**

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	74 dari 209

- a. Penilaian pembelajaran merupakan salah satu standar dalam standar nasional pendidikan tinggi.
- b. Perguruan tinggi perlu menetapkan standar penilaian tambahan/turunan yang merupakan keunggulan dari perguruan tinggi.
- c. Standar penilaian pembelajaran menjadi dasar bagi dosen dalam melaksanakan proses penilaian sesuai standar mutu.
- d. Standar penilaian menjadi dasar bagi LPM /Fakultas/Prodi dalam melaksanakan proses monitoring dan evaluasi pembelajaran.

### 3. Daftar Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen berupa ujian tulis, observasi, praktikum presentasi, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket.
- c. Observasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
- d. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.
- e. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
- f. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
- g. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	75 dari 209

#### 4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Rektor harus memastikan bahwa standar Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa	Ketersediaan standar mutu penilaian	Tersedia	2020
2	Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah	Persentase dosen yang melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mempertimbangkan prinsip 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah	70%	2020
3	Program studi harus memastikan bahwa teknik penilaian paling tidak meliputi observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	Persentase dosen yang menggunakan teknik penilaian beragam (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket)	70%	2020
4	Prodi harus memastikan bahwa dosen dalam melakukan penilaian menempuh mekanisme berikut; menyusun, menyampaikan, menyepakati	Persentase dosen yang menerapkan mekanisme penilaian sesuai standar	75%	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	76 dari 209

	tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;			
5	Prodi harus memastikan bahwa dosen dalam melakukan penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.	Persentase dosen yang melakukan penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.	80%	2020
6	Prodi harus memastikan bahwa dosen dalam melakukan penilaian memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;	Persentase dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa	100%	2020
7	Dosen harus mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan	Persentase dosen yang mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan	100%	2020
8	Prodi harus memastikan dalam melakukan penilaian, dosen harus mengikuti prosedur yaitu perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir	Persentase dosen yang mengikuti prosedur penilaian yaitu perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir	100%	2020
9	Prodi harus memastikan bahwa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata	Ketersediaan pedoman kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah	Dokumen/ Bukti penerapan	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	77 dari 209

	<p>kuliah dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;</li><li>Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;</li><li>Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;</li><li>Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau</li><li>Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.</li></ol>			
<b>10</b>	<p>Prodi harus memastikan bahwa hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.</p>	<p>Persentase dosen yang mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.</p>	<b>100%</b>	<b>2020</b>
<b>11</b>	<p>Prodi harus memastikan bahwa hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).</p>	<p>Ketersediaan pedoman terkait hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).</p>	Dokumen /bukti penerapan	2020
<b>12</b>	<p>Prodi harus memastikan bahwa Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan</p>	<p>Ketersediaan pedoman terkait perhitungan IPS</p>	Dokumen/ Bukti penerapan	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	78 dari 209

	perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.			
13	Prodi harus memastikan bahwa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.	Penerapan rumus perhitungan	Dokumen/ bukti penerapan	2020
14	Prodi harus memastikan bahwa mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)	Persentase Indeks mahasiswa yang lulus dengan Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)	100%	2020
15	Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:	Penerapan kriteria kelulusan mahasiswa sesuai SN DIKTI	Dokumen/ Bukti penerapan	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	79 dari 209

	<p>a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);</p> <p>b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks</p> <p>c. Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).</p>			
16	<p>Direktur PPS harus memastikan bahwa mahasiswa program program magister, dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</p>	<p>Penerapan kriteria kelulusan mahasiswa pada program Migister dan Doktor mahasiswa sesuai standar (IPK minimal 3.0)</p>	<p>Dokumen/ Bukti penerapan</p>	<p>2020</p>
17	<p>Direktur PPS harus memastikan bahwa kelulusan mahasiswa dari program magister, dan program doktor dapat diberikan</p>	<p>Prediket kelulusan Megister dan Doktor sesuai Standar</p>	<p><b>Dokumen kelulusan</b></p>	<p><b>2020</b></p>



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	80 dari 209

	<p>predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</li><li>Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau</li><li>Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima)</li></ol>			
18	<p>Fakultas/PPs harus memastikan bahwa mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah, gelar, SKPI dan sertifikat profesi bagi lulusan program profesi;</p>	<p>Persentase lulusan yang memperoleh ijazah, gelar, SKPI, dan atau sertikat profesi</p>	100%	2020
19	<p>Pimpinan harus memastikan bahwa Sertifikat profesi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi</p>	<p>Persentase Sertifikat profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian,</p>	100%	2020

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	81 dari 209

		dan/atau organisasi profesi		
<b>20</b>	Pimpinan harus memastikan jika mengeluarkan Sertifikat kompetensi harus diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi	Persentase Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi	<b>100%</b>	<b>2020</b>

## 5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan standar mutu penilaian
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bersama LPM mensosialisasikan standar mutu penilaian
- c. Dekan/Direktur melaksanakan standar mutu penilaian pembelajaran
- d. LPM/PSFM melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran
- e. Dekan/Direktur/Prodi melakukan tindakan koreksi dan perbaikan sesuai dengan rekomendasi /hasil monev
- f. Dekan/Direktur/Prodi melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev dan audit

## 6. Dokumen Terkait

- a. Pedoman Akademik UIN STS Jambi
- b. [Pedoman](#) Pembelajaran dan Penilaian PTKIN 2019
- c. [Panduan](#) Pengembangan Kurikulum UIN STS Jambi 2019
- d. [Kurikulum](#) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019
- e. Kumpulan Rencana Pembelajaran Semester

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	82 dari 209

f. Standar Operating Prosedur (SOP) UIN STS Jambi 2019

## 7. Referensi

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor [8 Tahun 2012](#), Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- b. [Panduan](#) Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2019

## E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

### 1. Pendahuluan

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memasuki era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, telah terjadi perubahan luar biasa pada dunia pendidikan khususnya pada aspek media dan metode pembelajaran. Trend penggunaan media daring dan pemanfaatan data virtual sebagai sumber belajar saat ini semakin masif digunakan karena dinilai lebih efisien dan efektif dalam menyampaikan pengetahuan. Demikian juga pendekatan pembelajaran mengalami perkembangan dengan lahirnya varian-varian baru yang lebih berbasis pelajar (*student based*).

Perubahan ini tentunya harus berjalan seiramanya dengan pengembangan skil dosen, jika tidak maka proses pembelajaran akan mengalami ketimpangan dengan perkembangan kekinian, serta kurang sejalan dengan dunia peserta didik. Karena itu, profesionalisme dosen baik *hard* maupun *soft* harus menjadi prioritas pengembangan di perguruan tinggi jika ingin *survive* ditengah perkembangan yang sangat cepat dan dinamis.

Sejalan dengan itu, kebijakan kampus merdeka yang digulirkan oleh pemerintah juga menuntut dosen dan tenaga kependidikan untuk lebih kompetitif dan terstandar, tidak hanya pada aspek kualifikasi tetapi dan yang lebih penting adalah kompetensi pedagogik, sosial, dan profesional sebab mereka akan berhadapan dengan mahasiswa dari berbagai perguruan

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	83 dari 209

tinggi yang memiliki dinamika keilmuan yang bisa jadi lebih progresif dan penguasaan teknologi yang lebih mumpuni.

Dengan demikian, penetapan standar dosen juga standar tenaga kependidikan menjadi sebuah keniscayaan bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin yang saat ini sedang melakukan pembenahan fundamental agar mampu bersaing unggul nasional dan bersaing secara internasional.

## 2. Rasional/Alasan Penetapan Standar

- a. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menuntut perubahan metode pembelajaran kearah yang lebih variatif dan berpusat kepada siswa, karena itu dibutuhkan dosen yang kompeten.
- b. Pembelajaran daring sudah menjadi keniscayaan bagi perguruan tinggi, karena itu dibutuhkan dosen yang memiliki standar penguasaan teknologi informasi dan media pembelajaran yang mumpuni
- c. Standar dosen dan tenaga kependidikan menjadi acuan bagi Pimpinan dalam aktivitas manajemen sumberdaya manusia.
- d. Standar dosen dan tenaga kependidikan menjadi acuan dalam proses monitoring evaluasi pembelajaran dan audit mutu internal.

## 3. Daftar Istilah

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- c. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	84 dari 209

- d. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional
- e. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan atau merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

#### 4. Subjek / Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Kepala-kepala Biro
- d. LPM
- e. LP2M
- f. Dekan /Direktur
- g. Ketua Program Studi
- h. Kabag Organisasi dan Kepegawaian

#### 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Persentase dosen yang memenuhi	100%	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	85 dari 209

2	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah.	Persentase dosen yang memiliki kualifikasi akademik minimal a. Sarjana, minimal s2 yang relevan b. Megister, minimal doktor yang relevan c. Doktor, minimal Doktor	1001%	2020
3	Dosen harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi	80%	2020
4	Direktur PPS harus memastikan bahwa dosen sebagai pembimbing utama pada program doktor harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (tahun) terakhir.	Persentase dosen pembimbing utama pada program doktor yang telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (tahun) terakhir	100%	2021
5	Rektor harus memastikan bahwa penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada: a) kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; Penelitian; dan Pengabdian	Persentase prodi yang menerapkan sistem perhitungan beban kerja dosen	100%	2021



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	86 dari 209

	kepada Masyarakat. b) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan			
6	Fakultas/PPS harus memastikan beban kerja pada kegiatan pokok Dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.	Persentasi prodi yang menerapkan aturan beban kerja dosen	100%	2020
7	Fakultas/PPS harus memastikan beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa	Persentase penerapan rasio pembimbing:mahasiswa (1:10)	100%	2020
8	Fakultas/PPS/Prodi harus memastikan bahwa beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa	Persentase prodi yang menerapkan standar beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa serta sesuai dengan peraturan menteri	100%	2021
9	Rektor harus memastikan bahwa Dosen terdiri atas dua kategori yaitu Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.	Persentase prodi yang memenuhi kategori dosen	100%	2020
10	Rektor harus memastikan bahwa Dosen tetap merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada	Persentase dosen tetap prodi yang dan tidak menjadi pegawai tetap	100%	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	87 dari 209

	Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.	pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.		
11	Rektor harus memastikan jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	Persentase dosen tetap	60%	2020
12	Fakultas/PPS/Prodi harus memastikan bahwa jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.	Jumlah dosen setiap prodi	5 orang	2020
13	Fakultas/PPS/Prodi harus memastikan bahwa Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.	Jumlah profesor sebagai dosen tetap pada program Doktor	2 orang	2020
14	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi	Persentase dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi	100%	2021
15	Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan harus memastikan tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Persentase tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Kecuali tenaga administrasi	75%	2020

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	88 dari 209

<b>16</b>	Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan harus memastikan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	Persenase tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	100%	2020
<b>17</b>	Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan harus memastikan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Persentase tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	75%	2020

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan pada bidang pendidikan
- b. Wakil Rektor bidang Admintrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan merencanakan dan memberikan dukungan penganggaran untuk memenuhi standar dosen dan tenaga kependidikan.
- c. Biro Adminstrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian mengkoordinir pelaksanaan standar pada level Fakultas
- d. Kabag Organisasi dan Kepegawaian melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sumber daya dosen dan tenaga kependidikan.
- e. Dekan/Direktur melaksanakan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan pada level Fakultas/PPs
- f. Unit TIPD memberi dukungan sistem
- g. LPM mengawal pemenuhan standar melalui Audit Mutu Internal dan monitoring dan evaluasi bersama PSMF /Fakultas/PPs.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	89 dari 209

- h. Dekan/Direktur mengambil tindakan koreksi dan pencegahan terhadap standar yang belum terpenuhi sebagai rekomendasi dari moneyv dan audit
- i. Rektor/Dekan/Direktur melaksanakan kegiatan peningkatan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan.

## 7. Indikator Kinerja Tambahan

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Rektor harus memastikan rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi minimal 1:10	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	1:10	2021
2	Rektor harus memastikan jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap sebesar mencapai 15% tahun 2023	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap	5%	2021
3	Rektor harus memastikan jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) tidak melebihi 10%	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).	Maksimal 10%	2020
4	Rektor harus memastikan rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap antara 20-30: 1	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap	Antara 20-30:1	2020
5	Rektor harus memastikan kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.)	Perguruan tinggi memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya	Cukup	2021



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	90 dari 209

		(pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif		
6	Fakultas harus memastikan Kecukupan jumlah DTSP lebih besar atau sama dengan 12	Rerata jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi	$\geq 12$	2020
7	Fakultas harus memastikan ketersediaan DTSP yang berpendidikan S3	Persentase DTSP yang berpendidikan tertinggi Doktor	50%	2021
8	Fakultas harus memastikan tersedianya dosen dengan jabatan akademik guru besar, lektor kepala dan lektor mencapai 70%	Persentase DTSP dengan Jabatan akademik guru besar, lektor kepala, lektor	70%	2021
9	Fakultas harus memastikan terpenuhnya rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap DTSP	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP.	15-25:1	2020
10	Fakultas harus memastikan penugasan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	Rerata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester	$\leq 6$	2021
11	Fakultas harus memastikan ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP.	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTSP	$12 \leq \text{EWMP} \leq 16$	2021



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	91 dari 209

12	Fakultas harus memastikan jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan pada program studi maksimal 10%	Persentase dosen tidak tetap yang ditugaskan pada program studi	$\leq 10\%$	2021
13	Fakultas harus mengupayakan terpenuhinya jumlah rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP.	Rerata jumlah rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP	$\geq 0,5$ ,	2021
14	DTSP harus melakukan penelitian yang relevan dengan bidang program studi	Rerata kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi (pembeayaan luar negeri, dalam negeri, mandiri)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,05</li><li>• 0,3</li><li>• 1</li></ul>	2022
15	Kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi.	Rerata kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi (pembeayaan luar negeri, dalam negeri, mandiri)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,05</li><li>• 0,3</li><li>• 1 /dosen</li></ul>	2022
16	DTSP harus menghasilkan publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi	Rerata jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh DTSP dengan tema yang relevan dengan bidang program studi	1/dosen	2021
17	DTSP harus memiliki artikel karya ilmiah yang disitasi	Rerata jumlah artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi	$\geq 0,5$	2021
18	DTSP harus menghasilkan luaran penelitian dan PkM	Rerata luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan dosen	$\geq 0,5$	2021

## 8. Dokumen Terkait

- a. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Laporan Kinerja Dosen
- b. SOP Penerimaan Dosen

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	92 dari 209

## 9. Referensi

- a. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan angka kreditnya
- e. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen, Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2019
- f. Permendikbud No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
- g. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen

## F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

### 1. Pendahuluan

Memasuki era revolusi industri 4.0 sejumlah temuan di bidang sains dan teknologi telah dimanfaatkan untuk kemudahan umat manusia dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Dari sisi peralatan/fasilitas, dunia pendidikan saat ini mengalami perubahan yang cukup fundamental dengan lahirnya berbagai fitur peralatan yang sangat memberikan kemudahan dalam melaksanakan proses pendidikan, seperti berkembangnya platform pembelajaran semisal goole meet, zoom, edmodo, dll, perpustakaan digital, sistem informasi manajemen terintegrasi, laboratorium yang canggih, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan prasara tersebut menjadi keniscayaan bagi perguruan tinggi jika ingin survive ditengah perubahan dan persaingan global.

Sejalan dengan visi UIN STS Jambi sebagai lokomotif perubahan sosial unggul nasional menuju internasional dengan semangat moderasi dan entrepreneurship islam, maka standar

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	93 dari 209

sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan menjadi sesuatu yang perlu ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam proses pemenuhan.

## 2. Rasional/Alasan Penetapan Standar

- a. Standar sarana dan prasarana menjadi acuan dalam proses manajemen sarana prasarana, mulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, sampai pembuangan.
- b. Standar sarana dan prasarana menjadi patokan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi serta audit mutu internal.
- c. Keberadaan standar sarana dan prasarana merupakan salah satu bentuk komitmen perguruan tinggi dalam memberikan kepuasan kepada pihak-pihak berkepentingan.
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup, modern, dan mudah diakses merupakan salah satu instrumen yang sangat vital dalam mendukung keberhasilan pencapaian luaran pembelajaran
- e. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu wujud akuntabilitas publik perguruan tinggi

## 3. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Biro Adminstrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian
- d. Fakultas/Pascasarjana
- e. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- f. Bagian Adminitrasi dan Umum
- g. Kabag/Kasubag pada Fakultas/PPS dan Lembaga

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	94 dari 209

h. Ketua Lembaga

i. Kepala Unit

#### 4. Daftar Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
- c. Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: buku cetak, LKS, modul, alat praktik, dan alat tulis.
- d. Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran.
- e. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya ruang kelas, bangunan sekolah, lapangan olahraga.

#### 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Rektor/Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan harus memastikan ketersediaan sarana Pembelajaran paling sedikit terdiri atas: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik,	Persentase ketersediaan sarana untuk mendukung pembelajaran sesuai standar nasional	75%	2021



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	95 dari 209

	dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan			
2	Rektor/Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan harus memastikan bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.	Persentase kecukupan (jumlah, jenis, dan spesifikasi) sarana dan prasarana pembelajaran	75%	2021
3	Rektor/Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan harus memastikan ketersediaan prasarana pembelajaran yang meliputi; lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan Perguruan Tinggi; ruang Dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum.	Persentase ketersediaan prasarana pembelajaran sesuai standa nasional	75%	2021
4	Rektor/Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan harus memastikan ketersediaan Fasilitas umum yang meliputi: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data.	Persentase ketersediaan fasilitas umum	75%	2021



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	96 dari 209

5	Rektor/Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan harus menyediakan lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Ketersediaan lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat	Tersedia	2021
6	Rektor/Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan harus memastikan bahwa lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status: 1) Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau 2) Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.	Ketersediaan bukti dokumen/sertifikat hak milik bangunan	Tersedia	2021
7	Rektor/Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan harus memastikan bahwa bangunan UIN STS Jambi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.	Standar kualitas bangunan	Kelas A/setara	2021
8	Rektor/Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan harus memastikan bangunan UIN STS Jambi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.	Persentase keterpenuhan persyaratan K3, instalasi listrik dan pengolahan limbah pada bangunan	75%	2021

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	97 dari 209

<b>9</b>	Rektor/Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan harus memastikan standar kualitas bangunan UIN STS Jambi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.	Persentase keterpenuhan kualitas bangunan sesuai peraturan menteri terkait /bidang pekerjaan umum	<b>75%</b>	<b>2021</b>
<b>10</b>	Rektor/Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	Persentase ketersediaan sarana prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, yang terdiri atas: pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda	<b>50%</b>	<b>2021</b>

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran
- b. Wakil Rektor bidang Admintrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan merencanakan dan memberikan dukungan penganggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana pembelajaran.
- c. Biro Adminstrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian mengelola sarana dan prasarana kampus dan memastikan kecukupan dan aksesibilitasnya.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	98 dari 209

- d. Kabag Administrasi Umum memastikan sarana dan prasarana dikelola secara efektif dan efisien.
- e. Dekan/Direktur mengkoordinir pengelolaan sarana dan prasarana pada fakultas/unit masing-masing
- f. LPM melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan audit penerapan standar sarana dan prasarana
- g. Kabag Adminstrasi Umum dan Kabag/Kasubag Unit /Fakultas/PPs melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan
- h. Rektor/Wakil Rektor melaksanakan pengembangan dan peningkatan mutu standar sesuai rekomendasi audit

## 7. Dokumen Terkait

- a. Standar mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- b. SOP pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
- c. Ortaker UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## 8. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT)
- e. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	99 dari 209

## **G. Standar Pengelolaan Pembelajaran**

### **1. Pendahuluan**

Sejalan dengan visi UIN STS Jambi sebagai lokomotif perubahan sosial unggul nasional menuju internasional dengan semangat moderasi dan entrepreneurship islam, maka standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi menjadi suatu keniscayaan untuk dirumuskan.

Menjadi kampus dengan ditingisi lokomotif perubahan sosial unggul sejatinya didukung sistem manajemen mutu yang menerapkan pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan, dan peningkatan (PPEPP), sehingga efisiensi dan efektifitas dapat dicapai.

### **2. Rasional**

- a. Standar pengelolaan pembelajaran menjadi acuan program studi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembelajaran.
- b. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban publik dalam menyediakan layanan pengelolaan yang memuaskan pihak berkepentingan
- c. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan salah satu cerminan pengelolaan perguruan tinggi yang profesional.

### **3. Daftar Istilah**

- a. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan matakuliah.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	100 dari 209

- c. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum.
- d. Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- e. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- f. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran

#### 4. Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Biro Adminstrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian
- d. Fakultas/Pascasarjana
- e. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- f. Bagian Adminitrasi dan Umum
- g. Kabag/Kasubag pada Fakultas/PPS dan Lembaga
- h. Ketua Lembaga
- i. Kepala Unit
- j. Ketua program studi

#### 5. Pernyataan Isi Standar

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Kompetensi/T arget/ Spesifikasi	Waktu/p eriode
1	Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen	Tersedia kebijakan/pedoman standar pengelolaan pembelajaran yang mengacu pada SN DIKTI lainnya	Dokumen SPMI	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	101 dari 209

	dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran			
2	Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Fakultas/Pascasarjana dan Perguruan Tinggi.	Tersedia bukti shahih penerapan standar pengelolaan	Dokumen	
3	Fakultas/Pascasarjana wajib melakukan penyusunan Kurikulum	Persentasi kurikulum Fakultas dan Program Studi yang tersedia	100%	2020
4	Fakultas/Pascasarjana wajib menyusun rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah	Persentase rencana pembelajaran matakuliah yang tersedia	100%	2020
5	Fakultas/Pascasarjana wajib menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;	Bukti shahih pelaksanaan program pembelajaran	Dokumen terkait	2020
6	Fakultas/Pascasarjana wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;	Bukti shahih pelaksanaan kegiatan sistemik untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu akademik	Dokumen kegiatan	2020
7	Fakultas/Pascasarjana wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan	Frekuensi pelaksanaan monev pembelajaran	2 kali/smt	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	102 dari 209

8	Fakultas/Pascasarjana wajib melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	Frekuensi penyampaian laporan program pembelajaran	2 x/smt	2020
9	Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan terkait program pembelajaran, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;	Tersedia bukti shahih kebijakan mutu bidang pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan	Dokumen SPMI	2020
10	Perguruan Tinggi wajib menyusun rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;	Tersedia dokumen rencana strategis yang memuat pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan	Dok Renstra	2020
11	Perguruan Tinggi wajib menyusun operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam	Tersedia dokumen rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan	Dok Renop	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	103 dari 209

	melaksanakan program Pembelajaran;			
12	Perguruan Tinggi wajib menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;	Tersedia bukti shahih penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program	<b>Dokumen/laporan</b>	<b>2020</b>
13	Perguruan Tinggi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;	Tersedia bukti shahih kesesuaian program pembelajaran dengan visi dan misi UIN STS Jambi	<b>Dokumen</b>	<b>2020</b>
14	Perguruan Tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;	Frekuensi kegiatan monev pembelajaran	Minimal 2 kali/smt	<b>2020</b>
15	Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen;	Tersedia panduan pembelajaran	<b>Dokumen</b>	<b>2020</b>
16	Perguruan Tinggi wajib menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	Input laporan kinerja program studi dalam melaksanakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	1 kali/smt	<b>2020</b>

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	104 dari 209

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.
- b. Wakil Rektor bidang Admintrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan merencanakan dan memberikan dukungan penganggaran untuk memenuhi pengelolaan pembelajaran.
- c. Biro Admintrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian mengkoordinir pengelolaan pembelajaran ke level Fakultas
- d. Dekan/Direktur melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran
- e. LPM/PSMF melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan audit penerapan standar pengelolaan pembelajaran.
- f. Kabag Admintrasi Umum dan Kabag/Kasubag Unit /Fakultas/PPs melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan.
- g. Rektor/Wakil Rektor melaksanakan pengembangan dan peningkatan mutu standar pengelolaan pembelajaran sesuai rekomendasi LPM

## 7. Dokumen terkait

- a. Perpres RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- b. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2017 tentang Statuta UIN STS Jambi Jambi
- c. Rencana strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020
- d. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020
- e. Rencana Operasional (Renop) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020
- f. Dokumen SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- g. SOP UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	105 dari 209

h. Pedoman Pengelolaan Mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020

## 8. Referensi

- a. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti 2018

## H. Standar Pembiayaan Pembelajaran

### 1. Pendahuluan

Standar Pembiayaan Pembelajaran termasuk dalam 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, dan merupakan standar yang ditetapkan di dalam SN Dikti. Standar Pembiayaan Pembelajaran ini ditetapkan karena standar ini merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional institusi yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar Pembiayaan Pembelajaran menjadi pedoman bagi seluruh kegiatan yang bersangkutan dengan pembiayaan pada tingkat institusi

Selanjutnya, sejalan dengan visi UIN STS Jambi sebagai lokomotif perubahan sosial unggul nasional menuju internasional dengan semangat moderasi dan entrepreneurship islam, maka standar pembiayaan mutlak dirumuskan guna memberikan dukungan penuh dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

### 2. Rasional/Alasan Penetapan Standar

- a. Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik dengan memiliki pembiayaan pembelajaran yang sesuai yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk membentuk kemampuan di dunia kerja dan wirausaha.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	106 dari 209

- b. Standar pembiayaan pembelajaran menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung, serta sebagai acuan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
- c. Standar pembiayaan pembelajaran sebagai pedoman dalam melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi, serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

### 3. Daftar Istilah

- a. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum.
- b. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- c. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
- d. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

### 4. Pihak yang Bertanggungjawab Melaksanakan Standar

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	107 dari 209

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Biro Adminstrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian
- d. Fakultas/Pascasarjana
- e. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- f. Kabag/Kasubag pada Fakultas/PPS dan Lembaga
- g. Ketua Lembaga
- h. Kepala Unit
- i. Ketua-ketua program studi

#### 5. Pernyataan Isi Standar

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Perguruan tinggi harus memastikan standar pembiayaan pembelajaran minimal meliputi komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Ketersediaan bukti /dokumen terkait pembiayaan pembelajaran	Dokumen	2020
2	Perguruan tinggi harus memastikan tersedianya biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi	Tersedianya biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi	Tersedia	2020
3	Perguruan tinggi harus memastikan tersedianya biaya operasional yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan	Tersedianya biaya operasional yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan	Tersedia	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	108 dari 209

	pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.	yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan		
4	Rektor harus menetapkan Biaya operasional Pendidikan Tinggi per mahasiswa per tahun	Jumlah biaya operasional	20 Juta/mhs/tahun	2021
5	Perguruan tinggi harus memastikan bahwa standar satuan biaya operasional ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: jenis Program Studi; tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan indeks kemahalan wilayah.	Tersedia bukti shahih bahwa standar satuan biaya operasional ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: jenis Program Studi; tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan indeks kemahalan wilayah.	Dokumen	2020
6	Perguruan tinggi harus memastikan standar satuan biaya operasional menjadi dasar untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa	Tersedian bukti sah bahwa standar satuan biaya operasional menjadi dasar untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa	Dokumen	2020
7	Perguruan Tinggi wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan	Tersedia bukti sah sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan	Dokumen	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	109 dari 209

	perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;	perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;		
8	Perguruan tinggi wajib melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi	Tersedia bukti analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan	Dokumen	2020
9	Perguruan tinggi wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Tersedia bukti evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Dokumen	2020
10	Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.	Persentase pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	Minimal 10%	2021
11	Perguruan tinggi harus memastikan komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.	Tersedia bukti sah komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta	Dokumen	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	110 dari 209

12	Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	Tersedia dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	dokumen	2020
13	Perguruan tinggi harus memastikan jumlah maksimal perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Maks. 40%	2022
14	Perguruan tinggi harus memastikan ketersediaan dana penelitian bagi dosen minimal 20 juta/dosen/tahun	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Minimal 20 juta	2022
15	Perguruan tinggi harus memastikan ketersediaan dana PkM bagi dosen minimal 20 juta/dosen/tahun	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	Minimal 5 juta	2022
16	Perguruan tinggi harus memastikan besaran penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi	Min. 5%	2022
17	Perguruan tinggi harus memastikan besaran penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi	Min. 1%	2022

## 6. Strategi Pencapaian

- a. Rektor menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	111 dari 209

- b. Wakil Rektor bidang Admintrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan menetapkan langkah-langkah strategis dalam pembiayaan pembelajaran dan mengupayakan berbagai kerjasama untuk mendukung keterpenuhan biaya investasi dan operasional.
- c. Biro Adminstrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian memastikan keterpenuhan pembiayaan pembelajaran ke level Fakultas
- d. Kabag Perencanaan dan Keuangan & dan Kasubag terkait pada Fakultas dan Unit melaksanakan teknis pembiayaan pembelajaran
- e. Dekan/Direktur melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran
- f. LPM/PSMF melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan audit penerapan standar pembiayaan pembelajaran.
- g. Biro Adminstrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan.
- h. Rektor/Wakil Rektor melaksanakan pengembangan dan peningkatan mutu standar pembiayaan pembelajaran sesuai rekomendasi LPM

## 7. Dokumen Terkait

- a. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- b. Rencana Operasional (Renop) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020
- c. Rencana strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020
- d. Dokumen SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- e. SOP UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- f. Pedoman akuntansi keuangan BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018

## 8. Referensi

- a. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	112 dari 209

- b. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti 2018
- c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



## BAB VII STANDAR MUTU PENELITIAN

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi yang memiliki peran sangat strategis. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	113 dari 209

dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Kegiatan penelitian di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi khususnya oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di kancah internasional. Sejalan dengan hal tersebut, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terus berkomitmen dan bertahap membentuk pusat-pusat kajian atau penelitian guna merealisasikan tujuan tersebut dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan di berbagai fakultas dan Program Studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan, maka dibutuhkan hasil-hasil penelitian yang berkualitas atau bermutu tinggi. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setidaknya ada delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yaitu:

1. Standar Hasil Penelitian;
2. Standar Isi Penelitian;
3. Standar Proses Penelitian;
4. Standar Penilaian Penelitian;
5. Standar Peneliti;
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
7. Standar Pengelolaan Penelitian;
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Dengan adanya acuan standar ini, penyelenggaraan penelitian di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi diharapkan menghasilkan luaran yang menjadi solusi bagi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	114 dari 209

baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

## A. Standar Hasil Penelitian

### 1. Pendahuluan

Sejak perubahan IAIN menjadi UIN pada tahun 2017, khususnya setelah dibentuknya Fakultas Sains dan Teknologi pada awal tahun 2020, penelitian yang dilaksanakan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tidak hanya terfokus pada bidang sosial keagamaan, tetapi juga sains dan teknologi. Sehingga, penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika UIN STS Jambi diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki ciri khas keislaman dan keindonesiaan dengan semangat entrepreneurship. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diharapkan dapat menghasilkan luaran yang bermanfaat untuk menyelesaikan persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di dunia internasional. Untuk itu keberadaan sebuah standar hasil penelitian menjadi suatu keniscayaan dalam sebuah perguruan tinggi.

### 2. Rasional Standar Hasil Penelitian

Penetapan standar hasil penelitian merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran, tetapi juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan output dan outcome dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademiknya.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	115 dari 209

- d. Luaran hasil penelitian dianggap memiliki standar mutu tinggi apabila mampu memunculkan kebaruan yang berorientasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar hasil merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

### 3. Daftar Istilah

- a. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.
- b. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
- c. Standar Hasil Penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika UIN STS Jambi.

### 4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
- c. Dekan
- d. Direktur Pascasarjana
- e. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. Ketua Program Studi

### 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	116 dari 209

No	Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator	Target	Tahun
1	LPPM dan Fakultas harus mengarahkan penelitian dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bercirikan keislaman dengan semangat entrepreneurship guna perbaikan mutu universitas, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa di dunia internasional	a) Adanya dokumen Rencana Induk Penelitian dan Renstra Penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian dosen dan mahasiswa b) Adanya bukti sosialisasi Rencana Induk Penelitian dan Renstra Penelitian kepada pimpinan fakultas, program studi, dan dosen	Tersedia	2020
2	LPPM dan Fakultas harus memastikan hasil penelitian di UIN STS Jambi dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan	a) Adanya dokumen yang memuat skim penelitian di UIN STS Jambi	Tersedia	2020
3	Setiap dosen dan mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi harus melakukan penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan spesifik tertentu sebagai keunggulan masing-masing	a) Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hasilnya dapat dimanfaatkan oleh stakeholder untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	100 %	2021
4	LPPM dan Fakultas harus memastikan hasil-hasil penelitian di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terpublikasi di jurnal	a) Adanya Hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang terpublikasi dalam bentuk buku ber-ISBN b) Adanya hasil penelitian dosen dan mahasiswa	25 % 50 %	2021 2021



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	117 dari 209

	internasional terindeks Scopus, jurnal nasional terakreditasi, atau buku ajar yang ber-ISBN	yang terpublikasi dalam jurnal terindeks dan terakreditasi nasional c) Adanya hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang terpublikasi dalam bentuk prosiding yang terindeks dan bereputasi internasional d) Adanya hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang terpublikasi dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional	15 %  10 %	2021  2021
5	LPPM dan Fakultas harus memfasilitasi hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun Hak Paten	a) Adanya hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang mendapatkan hak paten b) Seluruh hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan hak kekayaan intelektual (HaKI)	2 %  98 %	2021  2021

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan Standar Hasil Penelitian.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LP2M mensosialisasikan Standar Hasil Penelitian kepada dosen dan mahasiswa.
- c. Dekan/Direktur PPs/Kaprodi melaksanakan standar mutu hasil penelitian sesuai yang ditetapkan dalam standar mutu.
- d. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
- e. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	118 dari 209

- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

## 7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian) LP2M, Fakultas dan Prodi
- b. Rencana Startegis Penelitian LP2M, Fakultas dan Prodi
- c. Buku Pedoman Penelitian

## 8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Isi Penelitian
- b. Standar Proses Penelitian
- c. Standar Penilaian Penelitian
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

## 9. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. PMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di PTKI.
- d. Rencana Induk Pengembangan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2017-2030.

## B. STANDAR ISI PENELITIAN

### 1. Pendahuluan



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	119 dari 209

Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian khususnya dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Setiap penelitian dosen dan mahasiswa harus memiliki kesesuaian dengan bidang keahliannya dan dioreintasikan untuk menjawab tantangan atau persoalan masyarakat kontemporer. Untuk mengukur kesesuaian dan ketercapaian tersebut, maka perlu ditetapkan standar isi penelitian. Standar ini mencakup juga aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

## **2. Rasional Standar Isi Penelitian**

Penetapan standar Isi penelitian merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan:

- a. Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan output dan outcome dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademiknya.
- c. Standar Isi menjadi acuan bagi perguruan tinggi untuk mengukur ketercapaian arah penelitian dosen berdasarkan skem penelitian yang telah ditentukan.
- d. Standar isi penelitian menjadi acuan untuk memastikan bahwa penelitian dosen berorientasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar isi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer yang dihadapinya.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	120 dari 209

### 3. Daftar Istilah

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi 3 (empat) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, (3) Penelitian Pengembangan.
- c. Materi pada penelitian dasar adalah materi adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian berupa teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.
- d. Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian berupa prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*.
- e. Materi pada penelitian pengembangan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian berupa teori baru atau pengujian pengembangan teori yang sudah ada atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- f. Materi pada ketiga jenis penelitian tersebut mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- g. Materi pada penelitian di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dibuat berdasarkan prinsip: ilmiah, bermanfaat, beretika dan memperhatikan norma agama, kebebasan akademik, bertanggung jawab, jujur, kebajikan dan inovatif.

### 4. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	121 dari 209

- d. Ketua LP2M
- e. Ketua Program Studi

#### 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian

	<b>Pernyataan Standar Isi Penelitian</b>	<b>Indikator</b>		
1	LPPM dan fakultas harus memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada <i>body of knowledge</i> (bidang ilmu)	Adanya laporan penelitian dosen yang berisi temuan baru pada bidang ilmu terkait	100%	2021
2	LPPM dan fakultas harus memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Adanya laporan penelitian dosen yang berisi pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat	50%	2021
3	LPPM dan fakultas harus memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri	Adanya laporan penelitian dosen yang berisi kontribusi dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri dengan penciptaan desain/rancang bangun/model baru	10%	2021
4	LPPM dan fakultas harus memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan indeks daya saing nasional	Adanya laporan penelitian dosen yang berisi kontribusi dalam meningkatkan indeks daya saing nasional melalui penciptaan desain/rancang bangun/model baru lintas disiplin ilmu	10%	2021



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	122 dari 209

5	LPPM dan fakultas harus memiliki payung penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru	Adanya dokumen payung penelitian dasar yang luarannya dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru	Tersedia	2020
6	LPPM dan fakultas harus memiliki payung penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri	Adanya dokumen payung penelitian dasar yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri	Tersedia	2020
7	Setiap melaksanakan penelitian dasar dan terapan, dosen harus menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Tersedia	2020
8	Program studi harus menetapkan materi pada penelitian tugas akhir mahasiswa dalam bentuk penelitian dasar atau penelitian terapan yang disesuaikan dengan tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada program studinya	Adanya laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang memiliki materi sesuai dengan tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada program studi	100%	2020

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	123 dari 209

--	--	--	--	--

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan standar isi penelitian dosen dan mahasiswa dan membentuk Komisi Etik Penelitian di lingkungan UIN STS Jambi.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LP2M mensosialisasikan standar isi penelitian dan kode etik penelitian kepada dosen dan mahasiswa.
- c. Dekan/Direktur PPs/Kaprodi melaksanakan standar mutu isi penelitian yang ditetapkan dalam standar mutu.
- d. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian.
- e. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

## 7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk dan Rencana Strategis Penelitian (Roadmap Penelitian)
- b. Pedoman Penelitian
- c. Kode Etik Penelitian
- d. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah/Publikasi

## 8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Proses Penelitian
- c. Standar Penilaian Penelitian
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	124 dari 209

- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

## 9. Referensi

- a. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Rencana Induk Pengembangan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2017-2030.
- d. Renstra UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2017-2021.
- e. Laporan Penelitian
- f. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- g. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian

## C. STANDAR PROSES PENELITIAN

### 1. Pendahuluan

Untuk menghasilkan sebuah hasil da nisi penelitian yang bermutu, sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, selain harus ada panduan penelitian yang dikembangkan, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu juga membuat dan menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

### 2. Rasional Standar

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	125 dari 209

Penetapan standar proses penelitian merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan:

Penetapan standar Isi penelitian merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan:

- a. Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan output dan outcome dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademiknya.
- c. Standar proses penelitian menjadi acuan untuk memastikan bahwa penelitian dosen dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil.
- d. Penetapan standar proses merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer yang dihadapinya.

### 3. Daftar Istilah

- a. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (a) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Perencanaan Penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai.
- d. Proposal penelitian merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis dan matang yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	126 dari 209

- e. Kontrak penelitian adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana penelitian dengan pengelola dana penelitian.
- f. Laporan kemajuan adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan penelitian dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh Kapuslitpen.

#### 4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana
- d. Ketua LPM
- e. Ketua LP2M
- f. Kaprodi

#### 5. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Standar Proses	Indikator	Target	Tahun
1	LPPM harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian untuk masa waktu 5 tahun	Adanya RIP dan sasaran mutu atau target capaian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun	Tersedia	2020
2	Dosen harus memiliki roadmap penelitian sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun	Adanya proposal penelitian dosen yang memuat <i>roadmap</i> penelitian untuk masa waktu 5 tahun	Tersedia	2020
3	LPPM harus memiliki standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta	a) Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta	Tersedia	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	127 dari 209

	kenyamanan dan keamanan untuk peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun	kenyamanan dan keamanan untuk peneliti, masyarakat, dan lingkungan b) Adanya kesesuaian hasil penelitian dengan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan untuk peneliti, masyarakat dan lingkungan		
4	LPPM harus membentuk kelompok kajian materi kegiatan penelitian yang melibatkan dosen inter dan antar bidang ilmu dari berbagai program studi dan fakultas sesuai dengan RIP penelitian yang dikembangkan	a) Adanya kelompok dosen peneliti yang mengembangkan materi kajian menurut skim penelitian b) Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan materi penelitian oleh LPPM	Tersedia	2020
5	Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, dosen harus mengikuti dan memenuhi pedoman/aturan dan SOP kegiatan penelitian yang dibuat oleh LPPM dan/atau fakultas	a) Adanya pedoman dan SOP pelaksanaan penelitian di LPPM dan fakultas	Tersedia	2020
6	LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal hibah kompetisi nasional	a) Terselenggaranya kegiatan <i>workshop</i> penyusunan proposal penelitian bagi dosen dengan melibatkan narasumber nasional	Terlaksana	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	128 dari 209

	(klinik proposal) penelitian setiap tahun	b) Tersedianya bank proposal penelitian dosen yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti hibah kompetisi internasional, nasional maupun lokal perguruan tinggi	50%	
7	Setiap mengikuti hibah kompetisi penelitian, dosen harus mempresentasikan proposal penelitian di hadapan tim <i>reviewer</i> internal dan/atau eksternal yang ditunjuk oleh LPPM	a) Adanya tim <i>reviewer</i> internal dan/atau eksternal yang menilai proposal dosen pada tingkat UIN STS Jambi atau fakultas b) Adanya instrumen penilaian proposal penelitian	Tersedia	2020
8	LPPM dan Fakultas harus menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen	Meningkatnya jumlah proposal penelitian dosen yang mendapatkan hibah dari luar UIN STS Jambi	30%	2021
9	LPPM dan Fakultas harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan penelitian dengan sumber pendanaan dari DIPA BLU UIN STS Jambi	a) Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian internal UIN STS Jambi b) Adanya bukti hasil penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen c) Adanya hasil monitoring	30%  Tersedia  Tersedia	2021



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	129 dari 209

		pelaksanaan penelitian oleh dosen		
10	Setiap melaksanakan kegiatan penelitian, dosen harus memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Adanya laporan pelaksanaan penelitian dosen yang sesuai dengan standar mutu	Tersedia	2021
11	Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian, minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul penelitian	Ada laporan pelaksanaan kegiatan penelitian yang melibatkan mahasiswa	Tersedia	2021
12	LPPM dan fakultas harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen yang mendapatkan hibah kompetisi penelitian dengan pendanaan dari UIN STS Jambi atau dari lembaga luar	Adanya dokumen-dokumen yang terkait dengan monitoring sebagai berikut: a) Panduan pelaksanaan monitoring kegiatan penelitian oleh dosen b) Formulir monitoring pelaksanaan penelitian c) Laporan pelaksanaan monitoring penelitian dosen d) <i>Logbook</i> , laporan kemajuan penelitian untuk semua dosen yang melakukan penelitian, berita acara, daftar hadir pengujian, paparan, dan saran perbaikan	Tersedia	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	130 dari 209

13	LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian	a) Terselenggaranya kegiatan <i>workshop</i> penulisan artikel ilmiah penelitian b) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan <i>workshop</i> penulisan artikel ilmiah penelitian c) Adanya artikel ilmiah penelitian dosen yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah	Terlaksana  Tersedia  50%	2020
14	LPPM harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah	a) Adanya hasil penelitian dosen yang terpublikasi dalam jurnal terindeks dan terakreditasi nasional b) Adanya hasil penelitian dosen yang terpublikasi dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional	Minimal 50%  30%	2020
15	LPPM harus menerbitkan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa UIN STS Jambi atau non-UIN STS Jambi 2 kali dalam setahun	a) Adanya jurnal ilmiah penelitian yang dikelola oleh LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun b) Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan LPPM mendapatkan reakreditasi	Tersedia	2020  2021
16	LPPM harus membuat prosedur mempublikasikan hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal	Adanya SOP untuk proses publikasi hasil penelitian dosen UIN STS Jambi atau non-UIN STS Jambi	Tersedia	2021

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	131 dari 209

	ilmiah 2 kali dalam setahun			
17	LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan penelitian dengan Pemerintah Daerah setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa	a) Adanya <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> pelaksanaan penelitian antara LPPM dengan Pemerintah Daerah b) Terlaksananya kegiatan penelitian melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah	Tersedia	2020
			Terlaksana	2021
18	Dosen dan mahasiswa harus menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbebas dari tindakan plagiasi	Adanya kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan UIN STS Jambi	Tersedia	2020

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LP2M melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian kepada dosen-dosen UIN STS Jambi
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana/ Kaprodi melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa
- d. LP2M melanggan aplikasi software untuk mengantisipasi unsur plagiasi.
- e. LP2M membuat buku kode etik penelitian.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	132 dari 209

- f. LP2M membuat buku panduan penelitian yang mencakup unsur keselamatan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- g. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian.
- h. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- i. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

## 7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- b. Rencana Strategi Penelitian
- c. Pedoman Penelitian
- d. Proposal Penelitian
- e. Laporan Penelitian
- f. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- g. Formulir Pendaftaran Penelitian
- h. Surat Pernyataan Peneliti
- i. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- j. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- k. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

## 8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Penilaian Penelitian
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	133 dari 209

f. Standar Pengelolaan Penelitian

g. Standar Pembiayaan Penelitian

## 9. Referensi

- a. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Rencana Induk Penelitian LP2M UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## D. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

### 1. Pendahuluan

Hasil dan proses sebuah penelitian harus memenuhi standar penilaian penelitian. Penilaian ini harus dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di UIN STS Jambi sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka UIN STS Jambi perlu menetapkan standar penilaian penelitian yang berlaku bagi sivitas akademika UIN STS Jambi.

### 2. Rasional Standar

Penetapan standar penilaian penelitian merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan:

- a. Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	134 dari 209

- b. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan output dan outcome dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademiknya.
- c. Standar penilaian penelitian menjadi acuan untuk memastikan bahwa penelitian dosen dan mahasiswa sudah melalui tahapan-tahapan yang ditentukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil.
- d. Standar penilaian penelitian menjadi acuan untuk menjamin bahwa hasil penelitian sudah sesuai dengan standar yang ditentukan.
- e. Penetapan standar penilaian merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer yang dihadapinya.

### 3. Daftar Istilah

- a. Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- b. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh Peneliti.

### 4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana
- d. Ketua LPM
- e. Ketua LP2M
- f. Kaprodi

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	135 dari 209

## 5. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	Indikator	Target	Tahun
1	UIN STS Jambi harus mempunyai kriteria penilaian untuk setiap proposal, proses, hasil penelitian dosen yang sesuai dengan aturan Kemendikbud maupun Kementerian Agama dan ditinjau secara periodik	Adanya aturan penilaian proposal, proses, dan hasil penelitian dosen yang sesuai dengan skim penelitian di setiap fakultas/program studi	Tersedia	2020
2	UIN STS Jambi harus mempunyai instrumen proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran penelitian setiap tahun	Adanya instrumen proses dan hasil penelitian yang edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang disesuaikan dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Tersedia	2020
3	LPPM/Fakultas/Pascasarjana harus mempunyai aturan penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian yang digunakan pada tahap <i>desk evaluation</i> proposal, seminar pembahasan proposal, penetapan penerima hibah penelitian, kontrak penelitian, penilaian	Adanya dokumen-dokumen yang terkait dengan proses penilaian penelitian mulai dari proposal penelitian hingga pelaporan akhir	Tersedia	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	136 dari 209

	kemajuan penelitian, dan pelaporan akhir penelitian			
4	LPPM dan Fakultas harus membentuk tim penilai ( <i>reviewer</i> ) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakannya seleksi proposal penelitian	Adanya dokumen yang mengatur rekrutmen tim penilai internal hingga hasil akhir review proposal penelitian	Tersedia	2020
5	LPPM dan Fakultas harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	Adanya pedoman penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	Tersedia	2020
6	LPPM dan Fakultas harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian	a) Adanya instrumen yang relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian b) Adanya hasil validasi terhadap instrumen yang telah dikembangkan c) Adanya bukti monitoring dan evaluasi dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan d) Adanya hasil analisis	Tersedia	2020

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	137 dari 209

		<p>monitoring dan evaluasi untuk melihat pencapaian kinerja hasil penelitian</p>		
--	--	--	--	--

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LP2M melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada dosen-dosen di UIN STS Jambi
- c. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
- d. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- e. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

## 7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- b. Pedoman Penelitian
- c. Proposal Penelitian
- d. Laporan Penelitian
- e. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- f. Formulir Pendaftaran Penelitian
- g. Surat Pernyataan Peneliti
- h. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- i. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- j. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	138 dari 209

## 8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

## 9. Referensi

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Rencana Induk Penelitian LP2M UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## E. STANDAR PENELITI

### 1. Pendahuluan

Penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika UIN STS Jambi diarahkan untuk memenuhi tuntutan visi Universitas. Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur orang-orang yang berhak melakukan penelitian. Aturan ini penting untuk memastikan bahwa bidang penelitian yang dilakukan sesuai dengan bidang keahlian seorang peneliti. Dengan demikian, tujuan dari sebuah penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat tercapai secara maksimal dan berkelanjutan.

### 2. Rasional Standar

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	139 dari 209

Penetapan standar peneliti merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan:

- a. Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan output dan outcome dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademiknya.
- c. Standar peneliti menjadi acuan bagi perguruan tinggi untuk mengukur kesesuaian antara keahlian peneliti dengan bidang yang dijadikan fokus penelitian.
- d. Standar peneliti menjadi acuan perguruan tinggi untuk mengukur bahwa hasil penelitian yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan oleh seorang peneliti berdasarkan keahlian yang dimilikinya dan metodologi yang ilmiah.
- e. Standar peneliti menjadi acuan untuk memastikan bahwa para peneliti dapat menghasilkan penelitian yang berorientasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- f. Penetapan standar peneliti merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer yang dihadapinya.

### 3. Daftar Istilah

- a. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti merupakan Dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	140 dari 209

- c. Penelitian Pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh Dosen secara individu.
- d. Penelitian madya merupakan penelitian yang dilakukan minimal oleh dua Dosen dengan jabatan, minimal Asisten Ahli s. d. Lektor Kepala.
- e. Penelitian kolaboratif merupakan penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa.
- f. Penelitian mandiri (non reguler) merupakan penelitian yang dilakukan oleh Dosen secara individu.
- g. Peneliti adalah sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.

#### 4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana
- d. Ketua LP2M
- e. Kaprodi

#### 5. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Standar Peneliti	Indikator	Target	Tahun
1	UIN STS Jambi harus mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian	Adanya kriteria yang mengatur tentang Peneliti Utama: a) Ketua peneliti memiliki kualifikasi akademik Magister dengan kepangkatan lektor atau doktor dengan kepangkatan asisten ahli b) Adanya kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian;	Tersedia	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	141 dari 209

		<ul style="list-style-type: none"><li>i) Mahasiswa: Penelitian yang sesuai dengan keahlian dan tema payung dari dosen pembimbingnya</li><li>ii) Dosen: penelitian yang sesuai dengan peta penelitian (roadmap) dan juga RIP Universitas</li></ul>		
2	Semua dosen harus mempunyai road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian LP2M	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Dosen memiliki roadmap penelitian mandiri dalam jangka waktu 5 tahun yang mendapatkan persetujuan dari LP2M</li><li>b) Dosen mengusulkan proposal penelitiannya sesuai dengan roadmap penelitiannya</li></ul>	50%	2020
3	UIN STS Jambi harus mempunyai aturan kemampuan tim peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademiknya	Adanya aturan kemampuan peneliti yang setidaknya mengatur bahwa: <ul style="list-style-type: none"><li>a) Ketua peneliti memiliki kualifikasi akademik Magister dengan kepangkatan minimal Lektor atau doktor dengan kepangkatan asisten ahli</li><li>b) Ketua peneliti mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitian yang diusulkan</li></ul>	Tersedia	2020
4	UIN STS Jambi harus mempunyai aturan kemampuan tim	Adanya ketentuan yang mengatur tentang kemampuan peneliti bahwa:	Tersedia	2020

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	142 dari 209

	peneliti yang ditentukan berdasarkan kualifikasi hasil penelitian sebelumnya	<p>a) Ketua Peneliti harus memiliki artikel di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal ber DOI dan/atau jurnal Internasional dalam tiga tahun terakhir</p> <p>b) Ketua peneliti memenuhi syarat publikasi pada proposal yang didanai pada penelitian sebelumnya</p>		
5	UIN STS Jambi harus mempunyai aturan kemampuan tim peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian	Adanya ketentuan yang mengatur bahwa ketua peneliti dapat menetapkan tugas dan kewenangan tim peneliti yang terdiri minimal 1 dosen dan 1 mahasiswa anggota	Tersedia	2020

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan standar peneliti di lingkungan UIN STS Jambi.
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ketua LP2M/Dekan/Direktur Pascasarjana/Kaprodi melakukan sosialisasi standar peneliti kepada dosen-dosen di lingkungan UIN STS Jambi
- c. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar peneliti.
- d. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- e. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

## 7. Dokumen Terkait

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	143 dari 209

- a. SK Jabatan dan Sertifikat Profesi Peneliti
- b. Panduan Proposal Penelitian
- c. Rencana Induk Penelitian.
- d. Kode Etik Peneliti
- e. Instrumen Penilaian Kompetensi Peneliti
- f. Formulir Monitoring dan Evaluasi Etik Penelitian

#### **8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya**

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

#### **9. Referensi**

- a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- e. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- f. Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	144 dari 209

- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 46 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- k. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

### 1. Pendahuluan

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Standar Sarana dan Prasarana ini menjadi penting untuk menjamin bahwa pelaksanaan penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai guna hasil yang maksimal, seperti laboratorium, pusat studi, perpustakaan, incubator atau sarana lainnya. Tujuannya agar iklim penelitian di universitas akan semakin meningkat dari sisi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

### 2. Rasional Standar

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	145 dari 209

Penetapan standar sarana dan prasarana penelitian merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan:

- a. Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan output dan outcome dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademiknya.
- c. Standar sarana dan prasarana menjadi acuan bagi perguruan tinggi untuk mengukur bahwa universitas telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang sebuah penelitian.
- d. Standar sarana dan prasarana menjadi acuan untuk memastikan bahwa para peneliti akan menghasilkan penelitian yang bermutu dan berorientasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar sarana dan prasarana merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer yang dihadapinya.

### 3. Daftar Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	146 dari 209

- c. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian
- d. Sarana Prasarana Penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai Program Studi pada Universitas.
- e. Sarana Prasarana Penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada universitas yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengaduan masyarakat.
- f. Penelitian Dasar adalah merujuk pada standar isi penelitian.
- g. Penelitian Pengembangan adalah merujuk pada standar isi penelitian.
- h. Penelitian Terapan adalah merujuk pada standar isi penelitian.

#### 4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- b. Rektor
- c. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan
- d. Dekan/Direktur Pascasarjana
- e. LP2M
- f. LPM
- g. Kaprodi

#### 1. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Standar Sarana dan Prasaran	Indikator	Target	Tahun
1	UIN STS Jambi harus menetapkan standar minimal sarana dan prasarana di setiap kelompok peneliti yang diperlukan untuk menunjang standar isi dan proses penelitian dalam	Adanya daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi	Tersedia	2021



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	147 dari 209

	rangka memenuhi standar hasil penelitian			
2	UIN STS Jambi harus memenuhi sarana dan prasarana penelitian untuk untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi	Terpenuhinya laboratorium penelitian untuk pengembangan keilmuan program studi	Tersedia	2021
3	UIN STS Jambi harus memenuhi sarana dan prasarana penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran	Adanya laboratorium penelitian dengan peralatan lengkap untuk pengembangan proses pembelajaran di tingkat program studi	Tersedia	2021
	UIN STS Jambi harus memastikan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan	Adanya standar kelayakan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan di penelitian program studi atau kelompok penelitian antar program studi memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, standar kenyamanan dan standar keamanan		

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana.
- b. Wakil Rektor 2/Dekan/Direktur Pasacasarjana menyusun skala prioritas daftar dan pengembangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang keilmuan tingkat prodi.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	148 dari 209

- c. Kaprodi membentuk laboratorium penelitian dengan menyusun kebutuhan sarana dan prasarana.
- d. Universitas menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian di setiap fakultas dan/atau program studi.
- e. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana.
- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- g. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

#### 7. Dokumen Terkait

- a. Standar Keselamatan Kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan Penelitian, masyarakat, dan lingkungan.
- b. Standar ini dilengkapi dengan Prosedur (SoP) : Prosedur Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
- c. Log Book penggunaan sarana dan prasarana internal.
- d. Kartu kendali Penelitian

#### 8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- b. Standar Penilaian Penelitian
- c. Standar Peneliti
- d. Standar Pengelolaan Penelitian
- e. Standar Pembiayaan Penelitian

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	149 dari 209

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang RI No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- b. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah RI No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :184/U/2001, Tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- i. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Permenristekdikti, Tahun 2018
- j. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- k. Borang Akreditasi BAN-PT.

## G. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

### 1. Pendahuluan

Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja khusus yang disebut Pusat Penelitian dan Publikasi (Puslitpub) yang berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Puslitpub membuat rencana program dan rencana strategis

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	150 dari 209

penelitian. Rencana strategis penelitian memuat bidang dan topik unggulan. Bidang dan topik unggulan dirumuskan berdasarkan visi dan misi universitas, masukan Konsorsium Keilmuan, dan Agenda Riset Nasional. Untuk menghasilkan penelitian yang dapat menjawab seluruh permasalahan masyarakat sesuai dengan bidang dan topik unggulan, keberadaan standar pengelolaan penelitian sebagai acuan menjadi suatu keniscayaan. Standar ini harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja pengelolaan penelitian adalah: a) keberkalaan pelaksanaan kegiatan; b) keberlanjutan pelaksanaan kegiatan; c) frekuensi pelaksanaan kegiatan; dan d) jumlah output dari setiap pelaksanaan kegiatan.

## 2. Rasional Standar

Penetapan standar pengelolaan penelitian merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan:

- f. Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan output dan outcome dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademiknya.
- h. Standar pengelolaan penelitian menjadi acuan bagi perguruan tinggi untuk mengukur bahwa penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika dapat terdiseminasikan secara luas dan memiliki manfaat yang berkelanjutan.
- i. Standar pengelolaan menjadi acuan untuk memastikan bahwa luaran penelitian bermutu tinggi dan berorientasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- j. Penetapan standar pengelolaan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	151 dari 209

menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer yang dihadapinya.

### 3. Daftar Istilah

- a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

### 4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana
- d. LP2M
- e. LPM
- f. Kaprodi

### 5. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator	Target	Tahun
1	UIN STS Jambi harus memfasilitasi dan/atau membentuk unit pengelola penelitian yang terintegrasi dengan LPPM UIN STS Jambi	Adanya pusat penelitian yang difasilitasi oleh fakultas dan dikelola oleh dosen di lingkungan UIN STS Jambi	Tersedia	2021
	LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian di UIN STS Jambi	Adanya dokumen Rencana Induk Penelitian/Peta Penelitian, panduan pembuatan usulan penelitian, panduan evaluasi usulan penelitian, panduan evaluasi pelaksanaan penelitian, dan	Tersedia	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	152 dari 209

		panduan penyusunan laporan penelitian		
	LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian	Adanya dokumen Jaminan Mutu Penelitian Internal	Tersedia	2020
	LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan diseminasi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa	Adanya laporan penelitian yang telah difasilitasi berupa administrasi maupun sarana oleh pusat penelitian dan publikasi	Tersedia	2020
	LPPM harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian	Adanya dokumen pelaksanaan monev penelitian yang dilakukan oleh pusat penelitian	Tersedia	2021
	Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual	Adanya bukti telah dilakukan pelatihan penulisan proposal penelitian, penulisan laporan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI)	Tersedia	2020
	Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi minimal berupa sertifikat	Adanya bukti dilakukan pemberian sertifikat atau bentuk lainnya sebagai penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Tersedia	2021
	Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya dan mengunggah ke	Adanya bukti dokumen laporan kegiatan penelitian yang dikelolanya dan	Tersedia	2020

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	153 dari 209

	pangkalan data pendidikan tinggi	ada bukti telah diunggah ke dalam pangkalan data pendidikan tinggi agama Islam.		
	dan mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian	Ada bukti dokumen kerja sama dalam pelaksanaan penelitian	Tersedia	2021

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan Standar pengelolaan penelitian.
- b. Wakil Rektor I, ketua LPPM, Wakil Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan I dan Kaprodi secara berkesinambungan menjalin kerjasama dan membina hubungan baik dengan peneliti.
- c. Menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan penelitian

## 7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis Penelitian Universitas
- b. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas
- c. Ketetapan Etika Penelitian
- d. Surat Kerja Sama Penelitian antar universitas, baik dalam dan luar negeri
- e. Surat kerja sama dengan instansi stakeholder
- f. Standar ini dilengkapi dengan Prosedur (SoP) : Kerja Sama Penelitian, Peraturan, Panduan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian, Monev Penelitian, Diseminasi (Publikasi) Hasil Penelitian, panduan pengajuan hak paten dan kekayaan intelektual (HAKI)
- g. Ketetapan Peneliti berprestasi

## 8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	154 dari 209

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Peneliti
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

## 9. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Pedoman Penelitian LP2M UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## H. STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

### 1. Pendahuluan

Dalam sebuah penelitian, pendanaan menjadi salah satu poin yang sangat urgen. Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal universitas, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

### 2. Rasional Standar

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	155 dari 209

Penetapan standar pengelolaan penelitian merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
- b. Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

### 3. Daftar Istilah

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.

### 4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana
- d. LP2M
- e. LPM

### 5. Pernyataan Isi Standar

No	Pernyataan Standar Pembiayaan Penelitian	Indikator	Target	Tahun
1	UIN STS Jambi wajib menyediakan dana penelitian yang bersumber dari internal	Tersedianya anggaran penelitian yang bersumber	50%	2021

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	156 dari 209

	(BLU) sebesar 20% dari anggaran tersedia	dari dana BLU perguruan tinggi		
	UIN STS Jambi harus menyediakan dana penelitian yang bersumber dari pemerintah pusat (BOPTN) sebesar 20 juta/dosen	Tersedianya anggaran penelitian yang bersumber dari pemerintah (BOPTN)	50%	2021
	UIN STS Jambi wajib menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah maupun swasta untuk pembiayaan penelitian	Adanya dokumen MoU untuk pendanaan bersama penelitian dengan pihak pemerintah daerah	Tersedia	2021
	UIN STS Jambi harus membiayai pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan laporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan tata kelola keuangan UIN STS Jambi	Adanya bukti dokumen pembiayaan kegiatan penelitian dari mulai pembuatan perencanaan hingga publikasi ilmiah	Tersedia	2020

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan standar pendanaan penelitian
- b. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan, Dekan/Direktur Pascasarjana, LP2M melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua LP2M membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku
- d. Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti LPPM/Pascasarjana/fakultas

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	157 dari 209

- e. Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian

## 7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP) dan Pedoman Penelitian.
- b. Dokumen perencanaan kegiatan penelitian.
- c. Standar ini dilengkapi dengan Prosedur (SoP) :
  - 1) SOP Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
  - 2) SOP Kerjasama Penelitian
  - 3) SOP Penelitian Hibah.

## 8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian.
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Peneliti
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g. Standar Pengelolaan Penelitian

## 9. Referensi

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	158 dari 209

- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
- d. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019.



## VIII

### STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	159 dari 209

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), sebagai dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi, adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi diarahkan untuk menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan. Sejalan dengan hal tersebut, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berkomitmen untuk mendekatkan sivitas akademika dengan masyarakat guna menerapkan keahlian atau kepakaran bidang keilmuan dan juga juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan, maka dibutuhkanlah upaya-upaya maksimal untuk meningkatkan mutu hasil penelitian di satu sisi, dan memaksimalkan implementasi hasilnya untuk mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sisi yang lain. Dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka dirumuskan delapan (8) standar pengabdian kepada masyarakat yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yaitu:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	160 dari 209

Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan pengabdian sivitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam rangka pemecahan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar pengabdian kepada masyarakat yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi dosen maupun mahasiswa yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

## A. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

### 1. Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) sebagai salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi harus berorientasi pada pemanfaatan atau penerapan hasil penelitian dan hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih kepakaran dari sivitas akademika UIN STS Jambi dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan. Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. Sementara itu, bagi sivitas akademika UIN STS Jambi, hasil kegiatan PkM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.

### 2. Rasional Standar

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	161 dari 209

Penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa besar output dan outcome dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat dianggap memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi secara nyata dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

### 3. Daftar Istilah

- a. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- b. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	162 dari 209

- c. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; 3) pemanfaatan teknologi tepat guna; 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

#### 4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Dekan
- d. Ketua LP2M
- e. Kaprodi

#### 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian

No	Pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Indikator	Target	Tahun
1	Melalui kegiatan PkM, dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan	Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, keagamaan, dan seni budaya masyarakat	Tersedia	2021
2	Melalui kegiatan PkM, dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah dalam rangka	Adanya bukti fisik kegiatan pengabdian dosen kepada masyarakat yang berorientasi pada	Tersedia	2021



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	163 dari 209

	memajukan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna	penerapan teknologi tepat guna		
3	Melalui kegiatan PkM, dosen harus menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Adanya bahan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen dalam rangka pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	2021
4	Melalui kegiatan PkM, dosen harus menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	Adanya bahan ajar atau modul pelatihan yang telah disahkan oleh pejabat terkait untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM	Tersedia	2021

## 6. Strategi Pencapaian

- Rektor menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LP2M melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	164 dari 209

- d. Ketua LP2M melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat.
- e. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama dan Ketua LP2M melakukan peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengabdian kepada masyarakat melalui penandatanganan MoU.
- f. Ketua LP2M melakukan pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
- g. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- h. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- i. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

#### **7. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lain**

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

#### **8. Dokumen Terkait**

- a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (Roadmap PkM) LP2M, Fakultas dan Prodi.
- b. Rencana Startegis Pengabdian kepada Masyarakat LP2M, Fakultas dan Prodi.
- c. Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	165 dari 209

## 9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## B. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

### 1. Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat di UIN STS Jambi bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Melalui kegiatan PkM, sivitas akademika diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. Suatu kegiatan PkM yang berkualitas harus didasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan. Karena itu, kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

### 2. Rasional Standar

Penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p>Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	166 dari 209

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa besar output dan outcome dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Pengabdian kepada masyarakat dianggap memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi secara nyata dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

### 3. Daftar Istilah

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

### 4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil rektor

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	167 dari 209

- c. Dekan
- d. Ketua LP2M
- e. Kaprodi

## 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian

No	Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator	Target	Tahun
1	Dosen harus melaksanakan PkM berdasarkan hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna	Adanya proposal dan laporan kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Tersedia	2021
2	Dosen harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat	Adanya hasil dan blue print ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat.	Tersedia	2021
3	Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	Adanya rancang bangun teknologi tepat guna yang diterapkan dalam kegiatan PkM oleh dosen dan adanya bukti fisik kebermanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat	Tersedia	2021
4	Dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh	Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	Tersedia	2021

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	168 dari 209

	masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada pelaksanaan kegiatan PkM			
5	Dosen harus mendapatkan kekayaan intelektual (KI) dari kegiatan PkM yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, dan/atau industri	Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen	50%	2021

## 6. Strategi

- a. Rektor menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LP2M melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- c. Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
- d. Ketua LP2M melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat.
- e. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama dan Ketua LP2M melakukan peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengabdian kepada masyarakat melalui penandatanganan MoU.
- f. Ketua LP2M melakukan pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
- g. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
- h. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil moneyv.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	169 dari 209

- i. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

## 7. Dokumen Terkait

- a. Rencana strategis kegiatan PkM.
- b. Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM.
- c. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM.
- d. Buku pedoman seleksi PkM.
- e. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.
- f. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.

## 8. Keterkaitan dengan Standar Lain

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

## 9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	170 dari 209

d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## C. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

### 1. Pendahuluan

Pelaksanaan kegiatan PkM diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, dan kerjasama sivitas akademika UIN STS Jambi secara multidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi serta *learning community*. Agar kegiatan PkM yang dilaksanakan sivitas akademika UIN STS Jambi berjalan dengan baik dan memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka UIN STS Jambi perlu menetapkan standar proses PkM yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses ini menjadi acuan bagi UIN STS Jambi dalam menjamin terlaksananya kegiatan PkM yang terarah, terukur, dan terprogram karena adanya arah dan standar mutu yang tepat bagi setiap pelaksana kegiatan PkM.

### 2. Rasional Standar

Penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa besar output dan outcome dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	171 dari 209

akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

- d. Pengabdian kepada masyarakat dianggap memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi secara nyata dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

### 3. Daftar Istilah

- a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- b. Road map kegiatan PkM adalah rencana kegiatan PkM yang dibuat dalam bentuk peta jalan sesuai dengan tahapan waktu dan target yang ditetapkan untuk masa waktu 5 tahun.
- c. Kelompok kajian adalah tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat

### 4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil rektor
- c. Dekan
- d. Ketua LPPM
- e. Kaprodi

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	172 dari 209

## 5. Pernyataan Isi Standard an Indikator Ketercapaian

No	Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator	Target	Tahun
1	LPPM harus memiliki <i>road map</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat untuk masa waktu 5 tahun	Adanya <i>road map</i> dan sasaran mutu kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun	Tersedia	2020
2	LPPM harus memiliki standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun	Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Tersedia	2020
3	LPPM harus membentuk kelompok kajian materi kegiatan PkM yang menerapkan hasil penelitian yang tepat guna	Terbentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LPPM yang mengembangkan: i) Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ii) Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) iii) Program Pengembangan Usaha	Tersedia	2021



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	173 dari 209

		Produk Intelektual Kampus (PPUIK) iv) Program Kemitraan Wilayah (PKW) v) Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) Program Kemitraan Wilayah (PKW) vi) Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)		
4	LPPM harus mengembangkan kelompok kajian materi PkM yang berasal dari hasil penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Adanya tim dosen yang mengembangkan dan mengimplementasikan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.	Tersedia	2020
5	LPPM harus mengembangkan kelompok kajian kegiatan PkM yang dapat meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat binaan minimal untuk masa waktu 5 tahun	Terbentuknya kelompok kajian yang terdiri dari dosen dari beberapa program studi yang bertugas: i) Memetakan potensi daerah binaan. ii) Menyusun program kerja pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat. iii) Implementasi program peningkatan pemberdayaan dan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni	Tersedia	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	174 dari 209

		budaya masyarakat di daerah binaan.		
6	LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal PkM	Diselenggarakannya kegiatan workshop penyusunan proposal PkM bagi dosen dengan melibatkan narasumber nasional	Terlaksana	2020
7	LPPM harus melakukan pendampingan kepada dosen dalam menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi PkM yang didanai oleh UIN STS Jambi atau luar UIN STS Jambi setiap tahun	Dilaksanakannya pendampingan penyusunan proposal oleh narasumber nasional sehingga dihasilkan proposal hibah PkM tingkat nasional yang siap diunggah di Litapdimas	Terlaksana	2020
8	LPPM harus menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen	Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar UIN STS	30 %	2021
9	Fakultas harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan PkM dengan sumber pendanaan dari BOPTN maupun BLU UIN STS Jambi	Adanya laporan PkM yang diselenggarakan oleh dosen fakultas yang hasilnya telah dinilai oleh tim <i>reviewer</i> yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen	30%	2021
10	Dosen harus melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keahliannya dalam bentuk pelayanan kepada	Adanya panduan pelaksanaan PkM dosen yang mengarahkan adanya kesesuaian bidang	Tersedia	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	175 dari 209

	masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat	keahlian dosen dengan tema kegiatan PkM		
11	Setiap melaksanakan kegiatan PkM, dosen harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang sesuai dengan standar mutu	Tersedia	2021
12	Setiap melaksanakan kegiatan PkM, dosen harus melaksanakan kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan terprogram	Adanya peraturan dan panduan pelaksanaan PkM oleh dosen UIN STS Jambi serta formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM	Tersedia	2020
13	Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan	Ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa	30%	2020
14	LPPM dan fakultas harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen yang mendapatkan hibah kompetisi PkM dengan	Adanya panduan dan formulir monitoring pelaksanaan monitoring kegiatan PkM oleh dosen	Tersedia	2020



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	176 dari 209

	pendanaan dari UIN STS Jambi atau luar UIN STS Jambi setiap tahun			
15	LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan PkM	Diselenggarakannya kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan kegiatannya dan adanya artikel ilmiah pelaksanaan PkM dosen UIN STS Jambi yang siap diterbitkan di jurnal ilmiah	Terlaksana	2020
16	LPPM harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan PkM pada jurnal ilmiah	Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM	30%	2021
17	LPPM harus menerbitkan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa UIN STS Jambi atau non-UIN STS Jambi 2 kali dalam setahun	Diterbitkannya jurnal ilmiah PkM oleh LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun, di mana persentase jumlah artikel dosen UIN STS Jambi yang diterbitkan di jurnal ilmiah PkM UIN STS Jambi maksimal 50%	Tersedia	2021
18	LPPM harus membuat prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil kegiatan PkM yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun	Adanya SOP untuk proses publikasi hasil PkM dosen UIN STS Jambi atau non-UIN STS Jambi	Tersedia	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	177 dari 209

19	LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan Pemerintah Daerah dengan melibatkan dosen dan mahasiswa	Adanya <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> pelaksanaan PkM antara LPPM dengan Pemerintah Daerah	Tersedia	2020
20	LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan memanfaatkan sumber pendanaan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> dunia usaha/dunia industri setiap tahun dan secara berkelanjutan	Adanya MoU pelaksanaan PkM antara LPPM dengan dunia usaha/dunia industri dengan memanfaatkan dana CSR	Tersedia	2021
21	LPPM harus membentuk masyarakat binaan untuk kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa untuk masa kerjasama paling cepat selama 5 tahun	Adanya masyarakat binaan pelaksanaan PkM terpadu bagi dosen dan mahasiswa UIN STS	30%	2021
22	LPPM harus mengembangkan kegiatan PkM bagi mahasiswa dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang terintegrasi antarprogram studi di lingkungan UIN STS Jambi setiap tahun	Adanya dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan KKN Mahasiswa sebagai berikut: a) pedoman pelaksanaan KKN b) laporan pelaksanaan KKN oleh mahasiswa dan dosen pembimbing c) laporan monitoring dan evaluasi	Tersedia	2021

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	178 dari 209

		pelaksanaan KKN oleh LPPM d) laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN		
23	UIN STS Jambi harus mengarahkan dan memantau kegiatan KKN untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di UIN STS Jambi	Adanya panduan dan laporan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa	Tersedia	2020

## 6. Strategi

- a. Rektor menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LP2M melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- c. Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
- d. Ketua LP2M melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat.
- e. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama dan Ketua LP2M melakukan peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MoU.
- f. Ketua LP2M melakukan pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
- g. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- h. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	179 dari 209

- i. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

## 7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Roadmap dan Resntra PkM dan).
- b. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Formulir monev Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah/Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat.

## 8. Keterkaitan dengan Standar Lainnya

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

## 9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	180 dari 209

## D. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

### 1. Pendahuluan

Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Ini berarti bahwa penilaian dilakukan guna memotivasi pelaksana PkM untuk terus meningkatkan mutu kegiatan PkM dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Selain itu, penilaian PkM dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Agar penilaian kegiatan PkM di UIN STS Jambi sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, maka UIN STS Jambi perlu menetapkan standar penilaian PkM yang berlaku bagi sivitas akademika UIN STS Jambi.

### 2. Rasional Standar

Penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa besar output dan outcome dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat dianggap memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	181 dari 209

- e. Penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi secara nyata dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

### 3. Daftar Istilah

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

### 4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Asisten Direktur I
- d. Wakil Dekan I Fakultas
- e. Kepala LPPM
- f. Kaprodi

### 5. Pernyataan Isi Standard an Indikator Ketercapaian

No	Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator		
1	LPPM dan Fakultas harus membentuk tim penilai ( <i>reviewer</i> ) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM setiap dilaksanakannya seleksi proposal PkM	Adanya bukti penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal kegiatan PkM yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi	Tersedia	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	182 dari 209

2	LPPM dan Fakultas harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM	Adanya pedoman penilaian pelaksanaan PkM oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	2020
3	LPPM dan Fakultas harus menjamin bahwa penilaian proses dan hasil kegiatan PkM dosen dengan pendanaan dari UIN STS Jambi atau luar UIN STS Jambi dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif konstruktif	Adanya SOP penilaian proses dan hasil kegiatan PkM	Tersedia	2020
4	LPPM dan Fakultas harus melakukan penilaian proses dan hasil PkM dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM	Adanya instrumen yang relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM	Tersedia	2020
5	Setiap melaksanakan kegiatan PkM, dosen harus melakukan penilaian	Adanya formulir penilaian dan pengukuran tingkat	Tersedia	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	183 dari 209

	dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM	kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM		
6	<p>Ketua LPPM harus menetapkan kriteria minimal penilaian hasil PkM setiap melaksanakan seleksi proposal PkM dosen yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Tingkat kepuasan masyarakat</li><li>b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program</li><li>c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan</li><li>d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li><li>e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh</li></ul>	Adanya pedoman penilaian hasil PkM dengan kriteria minimal yang ditetapkan LPPM	Tersedia	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	184 dari 209

	pemangku kepentingan f. Adanya kemanfaatan bagi masyarakat di dalam negeri maupun luar negeri			
7	Setiap melaksanakan kegiatan PkM, dosen dan/atau mahasiswa harus memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan hasil adanya: a. Tingkat kepuasan masyarakat minimal cukup puas dalam setiap pelaksanaan PkM. b. Perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program dalam setiap pelaksanaan PkM. c. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan PkM. d. Bahan ajar sebagai pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran minimal 1 kali dalam perkuliahan.	Adanya instrumen penilaian hasil pelaksanaan PkM dengan beberapa tingkat atau kriteria kepuasan yang disiapkan oleh LPPM	Tersedia	2020

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	185 dari 209

	<p>e. Usulan pemecahan masalah sosial dan rekomendasi kebijakan untuk pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 1 tahun.</p>			
--	--	--	--	--

## 6. Strategi

- a. Rektor menetapkan Standar Penilaian PkM.
- b. Rektor menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian PkM.
- c. LP2M melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada dosen- dosen di UIN STS.
- d. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar penilaian PkM kepada mahasiswa.
- e. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi penilaian PkM mahasiswa.
- f. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar penialian pengabdian kepada masyarakat.
- g. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- h. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

## 7. Dokumen Terkait

- a. Rencana strategis kegiatan PkM.
- b. Dokumen dan evaluasi proses yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM.
- c. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM.
- d. Buku pedoman seleksi PkM.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	186 dari 209

- e. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.
- f. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.

## 8. Keterkaitan dengan Standar Lainnya

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

## 9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## E. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

### 1. Pendahuluan

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dibiayai oleh UIN STS Jambi dan institusi luar UIN STS Jambi, dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan UIN STS Jambi, baik

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	187 dari 209

yang berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai, maka UNJ perlu menetapkan standar pelaksana PkM bagi dosen dan mahasiswa.

## 2. Rasional Standar

Penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa besar output dan outcome dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi menghasilkan luaran yang bermutu dan berorientasi pada menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

## 3. Daftar Istilah

- a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pelaksana PkM adalah Dosen dan mahasiswa dalam institusi tersebut.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	188 dari 209

- c. Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik.
- d. Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan.
- e. Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu

#### 4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil rektor
- c. Dekan
- d. Ketua LPPM.

#### 5. Isi Standar dan Indikator Ketercapaian

No	Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator	Target	Tahun
1	LPPM dan fakultas harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM	Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen sebagai pelaksana kegiatan PkM	Tersedia	2020
2	LPPM harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM mahasiswa (KKN)	Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM	Tersedia	2020
3	Setiap melaksanakan seleksi proposal kegiatan PkM, LPPM dan fakultas harus	Adanya instrumen dan dokumen proses seleksi proposal PkM dosen	Tersedia	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	189 dari 209

	mempertimbangkan kualifikasi akademik dosen dan hasil PkM yang akan dilaksanakan			
4	Dosen sebagai pelaksana kegiatan PkM minimal harus berpendidikan magister sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas atau Surat Keputusan (SK) dari LPPM, Dekanat, atau Koordinator Program Studi yang berlaku selama satu tahun.	Adanya <i>curriculum vitae</i> dosen pada proposal kegiatan PkM dan surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen	Tersedia	2020
5	Mulai tahun 2020, dosen sebagai pelaksana kegiatan PKM harus ada yang bersinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan UIN STS Jambi	Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antarprogram studi dan/atau antar fakultas yang melakukan kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapimasyarakat setempat ( <i>Problem Based Analysed</i> )	Tersedia	2020
6	Dosen sebagai pelaksana PkM harus melaksanakan kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan <i>stakeholder</i> setempat untuk menentukan prioritas penyelesaian	Adanya kelompok dosen pelaksana PkM yang melakukan kegiatan FGD dengan <i>stakeholder</i> dan adanya proposal kegiatan PkM yang diusulkan oleh dosen sebagai hasil dari	Tersedia	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	190 dari 209

	masalah sesuai dengan kearifan lokal yang ada	pelaksanaan kegiatan FGD		
7	mahasiswa dan dosen pembimbing KKN harus melaksanakan kegiatan KKN di masyarakat binaan atau sekolah binaan yang ditetapkan LPPM atau fakultas dalam rangka percepatan terjadinya perbaikan kualitas masyarakat	Adanya peta lokasi KKN sebagai daerah binaan atau sekolah binaan yang dibuat oleh LPPM atau Fakultas melalui kegiatan PKM	Tersedia	2020
8	Dosen bersama mahasiswa dan stakeholder harus bersinergi membuat masyarakat binaan PkM yang tadinya ‘minus’ atau tidak potensial menjadi masyarakat yang potensial dan sejahtera dengan mengembangkan serta memasarkan hasil karya masyarakat setempat secara berkesinambungan	Adanya perubahan masyarakat dari keadaan ‘minus’ menjadi berkembang dengan ditandainya adanya unit usaha yang dibentuk di daerah pelaksanaan PkM untuk membantu pengembangan pemasaran hasil karya penduduk setempat	Tersedia	2021
9	Setiap dosen yang melaksanakan kegiatan PkM harus menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman	Adanya kelompok dosen yang telah mengikuti kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM yang dibuktikan	Tersedia	2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	191 dari 209

	sasaran kegiatan yang dapat dibuktikan otoritasnya	dengan adanya sertifikat kelulusan		
10	LPPM harus menetapkan kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM	Adanya dokumen kebijakan tentang kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok pengabdian kepada masyarakat.	Tersedia	2020
11	Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) harus telah memenuhi persyaratan minimal 95 sks ketika mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan KKN	Adanya bukti mahasiswa telah mengambil beban kuliah 95 sks (Kartu Hasil Studi/KHS).	Tersedia	2020
12	Mahasiswa pelaksana kegiatan PkM (KKN) harus mendapatkan surat izin dari orangtua dan bukti keterangan sehat yang berlaku satu bulan setelah ditandatangani	Adanya bukti surat izin dari orang tua mahasiswa dan surat keterangan sehat dari rumah sakit atau lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh pihak UIN STS Jambi	Tersedia	2020
13	Mahasiswa pelaksana kegiatan PkM (KKN) harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian dan jenis kegiatan yang dibuktikan lewat sertifikat pelatihan yang berlaku setahun	Adanya sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan oleh pihak program studi atau LPPM	Tersedia	2020
14	Pelaksanaan kegiatan PkM dapat dilakukan	Adanya peta pihak-pihak yang dapat diikutsertakan	Tersedia	2020

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	192 dari 209

melalui kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dan mendukung kegiatan PkM dengan kontrak kerjasama yang berlaku minimal satu semester.	dalam kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dan adanya tata kerjasama yang dilandasi aturan yang jelas dan dibuktikan dengan surat kontrak kerjasama antar lembaga		
--	---	--	--

## 6. Strategi

- a. Rektor menetapkan Standar Pelaksana PkM.
- b. Wakil Rektor bidang Administrasi dan Umum dan Ketua LP2M melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada dosen- dosen di UIN STS.
- c. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar pelaksana PkM kepada mahasiswa.
- d. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi standar pelaksana PkM mahasiswa.
- e. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- g. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

## 7. Dokumen Terkait

- g. Rencana strategis kegiatan PkM.
- h. Dokumen dan evaluasi standar yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM.
- i. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM.
- j. Buku pedoman seleksi PkM.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	193 dari 209

- k. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.
- l. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.

## 8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

## 9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

### 1. Pendahuluan

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	194 dari 209

oleh masyarakat sasaran atau pihak UIN STS Jambi. Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan UIN STS Jambi, maka UIN STS Jambi harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, UIN STS Jambi perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik.

## 2. Rasional Standar

Penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa besar output dan outcome dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi menghasilkan luaran yang bermutu dan berorientasi pada menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	195 dari 209

### 3. Daftar Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian

### 4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil rektor
- c. Dekan
- d. Ketua LP2M

### 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian

No	Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana PkM	Indikator	Target	Tahun
1	UIN STS Jambi harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan minimal	Adanya bukti bahwa sarana dan prasarana yang disediakan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta adanya	Tersedia	2021



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	196 dari 209

	dikontrol satu kali dalam satu semester	prosedur kontrol dan instruksi penggunaannya		
2	UIN STS Jambi harus memfasilitasi distribusi penggunaan sarana dan prasarana untuk setiap kegiatan PkM	Adanya jadwal penggunaan sarana dan prasarana yang terkontrol dan terjadwal dengan baik.	Tersedia	2021
3	Fakultas harus memfasilitasi penggunaan sarana dan prasarana untuk PkM guna memenuhi kebutuhan sesuai Standar Hasil PkM dan Standar Proses PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan	Tersedianya sarana dan prasarana di Fakultas yang dilengkapi dengan jadwal penggunaannya untuk PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	Tersedia	2020
4	Fakultas harus menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan PkM	Adanya kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM	Tersedia	2021
5	Mulai tahun 2020, fakultas harus	Adanya SOP tentang penggunaansarana dan	Tersedia	2020

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	197 dari 209

menetapkan peraturan penggunaan sarana dan prasarana UIN STS Jambi dalam pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa	prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa		
--	---	--	--

## 6. Strategi

- a. Rektor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana PkM.
- b. Wakil Rektor bidang Administrasi dan Umum dan Ketua LP2M melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana PkM kepada dosen- dosen di UIN STS.
- c. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar sarana dan prasarana PkM kepada mahasiswa.
- d. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi standar sarana dan prasarana PkM mahasiswa.
- e. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- g. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

## 7. Dokumen Terkait

- m. Rencana strategis kegiatan PkM.
- n. Dokumen dan evaluasi standar yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM.
- o. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM.
- p. Buku pedoman seleksi PkM.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	198 dari 209

- q. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.
- r. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.

## 8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

## 9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## G. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

### 1. Pendahuluan

Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di UIN STS Jambi, pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM melalui Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM). LPPM telah membuat rencana strategis

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	199 dari 209

yang memuat pengelolaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Agar pelaksanaan PkM dapat dikelola dengan baik, maka UIN STS Jambi perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan PkM.

## 2. Rasional Standar

Penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa besar output dan outcome dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi menghasilkan luaran yang bermutu dan berorientasi pada menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	200 dari 209

### 3. Daftar Istilah

- s. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### 4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil rektor
- c. Dekan
- d. Ketua LP2M
- e. Kaprodi

### 5. Pernyataan Isi Standard an Indikator Ketercapaian

No	Pernyataan Standar Pengelolaan PkM	Indikator	Target	Tahun
1	LPPM harus membuat dan menetapkan standar minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa	Adanya standar minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa	Tersedia	2020
2	LPPM harus menetapkan dan meninjau uraian tugas pokok dan fungsi Pusat Pengabdian kepada	Adanya dokumen uraian tugas pokok dan fungsi Pusat PkM	Tersedia	2020



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	201 dari 209

	Masyarakat (Pusat PkM) yang bertugas untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa			
3	LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan Renstra PkM UIN STS Jambi	Adanya dokumen rencana program PkM	Tersedia	2020
4	LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM	Adanya dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM	Tersedia	2020
5	LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa agar tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan PkM dapat dicapai	Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video fasilitas kegiatan PkM oleh Pusat PkM	Tersedia	2021
6	LPPM harus melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan	Adanya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	Tersedia	2021



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	202 dari 209

7	LPPM harus melakukan diseminasi hasil PkM dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah, prosiding, atau bentuk diseminasi lainnya	Dilaksanakannya kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa yang hasilnya diterbitkan dalam bentuk prosiding yang memiliki ISSN dan e-ISSN	Tersedia	2021
8	LPPM harus memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi	Adanya penghargaan terhadap PkM terbaik yang dinilai berdasarkan instrumen penilaian dan dilakukan oleh tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM berprestasi	Tersedia	2021
9	LPPM harus mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama	Adanya dokumen kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana PkM dengan lembaga lain	Tersedia	2021
10	LPPM harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PkM	Adanya dokumen hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jenis, spesifikasi sarana dan prasarana PkM	Tersedia	2020
11	Pusat PkM harus menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya	Adanya dokumen laporan kegiatan PkM oleh Pusat PkM	Tersedia	2021

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	203 dari 209

12	LPPM harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi	Adanya pedoman penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat yang hasilnya didokumentasikan dalam bentuk bahan ajar bagi mahasiswa	Tersedia	2020
13	Setiap tahun, LPPM harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM	Adanya bukti terjadinya peningkatan mutu pengelolaan lembaga pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	2021

## 6. Stratgei

- a. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan PkM.
- b. Wakil Rektor bidang Administrasi dan Umum dan Ketua LP2M melakukan sosialisasi standar pengelolaan PkM kepada dosen- dosen di UIN STS.
- c. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar pengelolaan PkM kepada mahasiswa.
- d. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi standar pengelolaan PkM mahasiswa.
- e. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	204 dari 209

- g. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

## 7. Dokumen Terkait

- a. Rencana strategis kegiatan PkM.
- b. Dokumen dan evaluasi standar pengelolaan yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM.
- c. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM.
- d. Buku pedoman seleksi PkM.
- e. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.
- f. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.

## 8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

## 9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	205 dari 209

- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

### 1. Pendahuluan

Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan PkM, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu, UIN STS Jambi harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana PkM maupun bagi pengelola, yaitu Pusat PkM. Penggunaan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, UIN STS Jambi perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan PkM dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan aturan yang berlaku.

### 2. Rasional Standar

Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa besar output dan outcome dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	206 dari 209

akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

- d. Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar pembiayaan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi menghasilkan luaran yang bermutu dan berorientasi pada menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

### 3. Daftar Istilah

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

### 4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil rektor
- c. Dekan
- d. Ketua LP2M
- e. Kaprodi

### 5. Pernyataan Isi Standard an Indikator Ketercapaian

No	Pernyataan Standar Pendanaan PkM	Indikator	Target	Tahun
1	LPPM harus menyediakan dana internal untuk	Adanya alokasi dana DIPA BLU UIN STS Jambi oleh LPPM untuk	5%	2020



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-  
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: [mail@uinjambi.ac.id](mailto:mail@uinjambi.ac.id)

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Mei 2020
Tanggal efektif	1 Juni 2020
Hal	207 dari 209

	pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa	pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/atau mahasiswa		
2	UIN STS Jambi dan Fakultas harus menyediakan minimal 5% anggaran BLU untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen	Adanya SK Rektor yang menetapkan kebijakan tentang penetapan minimal anggaran Fakultas untuk kegiatan PkM dosen	Tersedia	2020
3	LPPM harus mencari sumber alternatif pendanaan kegiatan PkM dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Adanya MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara UIN STS Jambi dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri	Tersedia	2020
4	LPPM harus menyediakan dana untuk melaksanakan PkM untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM	Adanya alokasi dana DIPA BLU UIN STS Jambi oleh LPPM untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM	5%	2021
5	LPPM harus mengirimkan proposal kegiatan PkM dosen pada hibah kompetisi dari luar UIN STS Jambi dan minimal ada yang	Adanya kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen dibiayai oleh hibah kompetisi dari luar UIN STS Jambi untuk setiap skim	30%	2021

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	208 dari 209

	dibiayai pada setiap skim kegiatan			
6	UIN STS Jambi harus menyiapkan dana pendamping pada proposal yang mendapat hibah kompetisi kegiatan PkM yang dibiayai dari luar UIN STS Jambi	Adanya dana pendamping untuk proposal yang mendapat hibah kompetisi PkM dari luar UIN STS Jambi yang besarnya ditetapkan oleh SK Rektor	20%	2021
7	LPPM harus menetapkan kriteria minimal tentang pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM	Adanya aturan tentang besaran minimal pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM	Tersedia	2021

## 6. Strategi

- a. Rektor menetapkan Standar pembiayaan PkM.
- b. Wakil Rektor bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ketua LP2M melakukan sosialisasi standar pembiayaan dan pendanaan PkM kepada dosen-dosen di UIN STS.
- c. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar pendanaan dan pembiayaan PkM kepada mahasiswa.
- d. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi standar pendanaan dan pembiayaan PkM mahasiswa.
- e. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.

 <p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <a href="https://uinjambi.ac.id">https://uinjambi.ac.id</a>. email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Mei 2020
	Tanggal efektif	1 Juni 2020
	Hal	209 dari 209

- g. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

## 7. Dokumen

- a. Rencana strategis kegiatan PkM.
- b. Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM.
- c. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM.
- d. Buku pedoman seleksi PkM.
- e. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.
- f. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.

## 8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar Pengelolaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

## 9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.